

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS
ISLAM NO. 189 TAHUN 2021 DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN MIJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Program Strata Satu (S.I)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Haidir

1902016136

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telpun (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Haidir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Haidir
NIM : 1902016136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Judul : **Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP: 197511072001122002

Semarang, 09 Maret 2023

Pembimbing II


Eka Ristianawati, M. HL.
NIP: 199102062019032016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telpon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>


PENGESAHAN

Nama : Haidir
NIM : 1902016136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)
Judul : "IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 189 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN MIJEN"


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 03 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang


Fahrudin Aziz, L.L., MA.
NIP. 198109112016011901

Penguji I


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Phd.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Sekretaris Sidang


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji II


Dr. Muh Arif Rovyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing II


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016



MOTTO

..... وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ

لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“..... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta Alam, Sholawat beriringkan salam untuk Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan baik itu menyangkut teknik maupun waktu, akan tetapi penulis selalu mendapat dorongan dan dukungan dari keluarga dan sahabat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas dasar itu tulus ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu

Malaikat tak bersayap Bapak Supiyun dan Ibu Masriana yang sangat penulis cintai, selaku orang tua hebat yang tak pernah bosan dan lelah memberikan do'a, cinta, kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan kepada penulis.

2. Kakak dan keluarga

Kakak-kakak kandung yang sangat penulis cintai Mariyan Roza, Mahyudi, Iis Antoni. Keponakan-keponakan penulis Arkah Zahron, Marsel Piama, Hanan Attaqi, Salwa Jilan Hafizah, Savina Amanda, M. Al Gafi Mondy serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

3. Sahabat-sahabat

Sahabat-sahabat penulis yang dengan senang hati selalu direpotkan, Alanda Aulya Basyir, Dian Awaliyah, M. Hanafi, Nabila Anis Saputri, Ridho Idhama, Yasril Yazid, Kakak Yuliani, S.H., dan Zidna Azzahra, S. Sos., yang membantu dan menemani

penulis dalam penelitian dan menulis Skripsi, Alumni Bina Insani Angkatan 2019 yang menjadi tempat berkeluh kesah.

Sege nap keluarga besar Forum Kajian Hukum Mahasiswa (UKM-FKHM UIN Walisongo) sebagai wadah penulis untuk menimbah ilmu dan berorganisasi, Teman-teman KKN MIT-DR Kelompok 72 terkhusus Dwi Rahmawati, Luthfi Chalimatussa'diyah, Safira Nurdiana, Salma Rifdah Ibtisam, Yasril Yazid, dan Yulita yang sampai saat ini masih bisa di ajak ngumpul silahturrahmi. Terkahir kepada keluarga besar Kelas HKI D. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik dan berkah untuk kita semua. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 06 Maret 2023



NIM. 1902016136

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

ABSTRAK

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga. Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Layanan ini didesain agar Calon Pengantin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Calon Pengantin. Dewasa ini mengingat pemberian bekal kepada Calon Pengantin sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisasi dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi. Maka perlu tindak lanjut dari Keputusan tersebut dengan mengkaji lebih mendalam sejauh mana implementasi atau pelaksanaan Keputusan yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaan dilapangan atau pada intansi pelaksana yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen.

Adapun permasalahan dalam Skripsi yaitu, Bagaimana implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Mijen dan bagaimana implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama* untuk mengetahui Bagaimana implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Mijen, *kedua* untuk mengetahui bagaimana implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian yuridis empiris, dari data-data yang telah penulis kumpulkan yaitu dengan menggunakan wawancara dengan Kepala KUA serta Calon

Pengantin di KUA Kecamatan Mijen, dan dari data yang dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen pelaksanaan, mengumpulkan arsip, modul, serta pendukung lainnya. Maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Mijen telah mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan cukup baik dan cukup sesuai, hal itu terlihat dari terselenggarakannya bimbingan tatap muka serta bimbingan mandiri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan yang disebabkan oleh: kurangnya SDM yang mempuni, serta terkendala pembiayaan dalam melaksanakan bimbingan secara mandiri, hal tersebut berdampak pada materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan dengan metode bimbingan secara mandiri. Sedangkan didalam keputusan pelaksanaan sesi maupun materi untuk bimbingan mandiri sama dengan bimbingan tatap muka, akan tetapi dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Mijen hanya berupa ceramah yang berisikan nasehat dari Kepala KUA Kecamatan Mijen.

Kata kunci: ***Keputusan, Bimbingan, Perkawinan.***

ABSTRACT

Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides is an effort made by the government together with the community to provide initial provisions to build a family. The Ministry of Religion provides Marriage Guidance services for Prospective Brides. This service is designed so that the prospective bride and groom have the knowledge and life skills needed by each pair of prospective brides. Today, considering that the provision of provisions to prospective brides is very important and strategic,

and useful as an initial effort for the development of sustainable interventions in the future, a comprehensive arrangement is needed. Therefore, to ensure the availability of services that are easy to obtain, measurable, provide optimal results, are well organized, and fulfill accountability and orderly administration. So it is necessary to follow up on the decision by examining in more depth the extent to which the implementation or implementation of the decree has been determined by implementation in the field or at the implementing agency, namely at the Office of Religious Affairs in Mijen District.

The problem in the thesis is how to implement the decision of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021 in the implementation of marriage guidance at the KUA of Mijen sub-district and what are the implications of implementing marriage guidance on the understanding of prospective brides at the KUA of Mijen District. The purpose of this study is first to find out how the implementation of the Director General of Islamic Guidance Decree No. 189 of 2021 in the implementation of marriage guidance at the KUA of Mijen sub-district, secondly to find out the implications of implementing marriage guidance on the understanding of prospective brides at the KUA of Mijen Sub-district. This research is field research using empirical juridical research methods, from the data that the author has collected, namely by using interviews with the Head of KUA and Bride-to-be at KUA Mijen District, and from data collected based on implementation documents, collecting archives, modules, as well as other supporters. So to compile and analyze the data the author uses the descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the KUA of Mijen Subdistrict has implemented the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021 concerning Guidelines for Implementing Marriage Guidance for Prospective Brides and Bridesmaids that are quite good and quite appropriate, this can be seen from the implementation of face-to-face guidance as well as self-guidance. However, in practice, it has not been said to be effective. This is because there are inhibiting factors in the

implementation of counseling caused by: a lack of qualified human resources, as well as financial constraints in carrying out self-guidance. This has an impact on the material presented in marriage counseling with the self-guidance method. Whereas the decision on the implementation of the sessions and materials for self-guidance was the same as face-to-face guidance, however, in the implementation at the Mijen Sub-district KUA it was only in the form of advice from the Head of the Mijen Sub-District KUA.

*Keywords: **Decision, Guidance, Marriage.***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Mijen." Kemudian Sholawat beriringkan salam memohon kepada Allah SWT agar tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Rasulullah Muhammda SAW.

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Skripsi ini mulai dari penyusunan proposal, penelitian, hingga penulisan skripsi penulis menemui banyak hambatan baik yang sifatnya teknis maupun non teknis. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi doa dan usaha serta motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih tiada batas kepada **Dr. Anthin Latifah, M.Ag.** selaku pembimbing I dan **Eka Ristianawati, M.HI.** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini. Tak lupa penulis haturkan banyak terimakasih dan mempersembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua penulis **Ayah Supiyun** dan **Ibu Masriana** yang

senantiasa memberikan begitu banyak dukungan semangat pada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Serta ketiga Kakak **Mariyan Roza, Mahyudi, Iis Antoni**, dan keluarga penulis yang selalu memberi dukungan semangat bagi penulis.

Selanjutnya penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Serta Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., dan Bapak Dr Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan Skripsi ini. Segenap Dosen Pengajar, Karyawan dan Karyawti civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak M. Azmi Ahsan, M.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Mijen, Ibu Supratinah A. Ma selaku Tata Usaha dan RT KUA Kecamatan Mijen, beserta staf dan jajarannya yang telam memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di KUA Kecamatan Mijen.
4. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Bina Insani Semarang Khususnya ibu Mutiah, Bapak Hakim Junaidi, Bapak Ahwan Fanani yang tiada henti memberi semangat dan

motivasi pada penulis. Teman-teman seperjuangan Alanda Auliya Basyir, Ahmad Ari Mualim, Anas Makinun, Andika Esafaisa, Dian Ananda, Dian Awaliyah, Dini Ayu Fitriyani, Fitra Istianah Turahman, Kharis Maulana, Cholifatul Ummah, M. Hanafi, Miftah Chusna Audina, Nabila Anis Saputri, Nasa Putra Mukhlisin, Nur Afifah, Nurul Hasanah, Ridho Idham, Riska Aprilia, Siti Ropiah, Yazril Yazid, Ana Rochmatul Laili.

6. \yang telah bersama berjuang dan memberi motivasi sarta semangat.
7. Serta semua pihak secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat Pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna masih banyak kekurangan dan kejanggalan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Aamiin.

Semarang, 06 Maret 2023



Haidir

NIM 1902016136

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWIN-	

AN, BIMBINGAN PERKAWINAN, DAN

IMPLEMENTASI	25
A. Perkawinan	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Tujuan Perkawinan.....	28
3. Hukum Perkawinan	32
4. Rukum dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	40
5. Asas Perkawinan di Indonesia.....	49
B. Bimbingan Perkawinan	50
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	50
2. Tujuan Bimbingan Perkawinan	54
3. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	57
4. Asas Bimbingan Perkawinan	63
C. Implementasi	68
1. Pengertian Implementasi	68

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN

MIJEN	71
A. Profil KUA Kecamatan Mijen.....	71
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Mijen.....	71
2. Letak Geografif	73
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mijen....	75
4. Sarana Prasarana	76
5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA	77
B. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan	

Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen	78
1. Pendaftaran Peserta Bimbingan Perkawinan .	80
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	82
3. Tata Cara Pelaksanaan	84
a. Bimbingan Tatap Muka	85
b. Bimbingan Virtual	92
c. Bimbingan Mandiri.....	93
4. Muatan Materi.....	95
1. Materi Pokok	96
2. Materi Pelengkap.....	101
5. Panitia, Fasilitator dan Peserta.....	103
a. Panitia.....	103
b. Fasilitator (narasumber).....	104
c. Peserta.....	105
6. Pembiayaan.....	109
C. Implikasi Pelaksanaan Bimbinga Perkawinan terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.....	113

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN

DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 189 TAHUN 2021

DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWIN-

ANBAGI CALONPENGANGANTIN DI KUA

KECAMATAN MIJEN 123

- A. Analisis Implementasi Keputusan Dirjen Bimas
Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.....	123
B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.....	145
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	158
C. Penutup.....	159

HALAMAN TABEL

Tabel 3.1 Ruwndown Acara Bimbingan Perkawinan	
Calon Pengantin	90
Tabel 3.2 Daftar Pemateri Bimbingan Perkawinan bagi	
Calon Pengantin	104
Tabel 3.3 Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan.....	107
Tabel 3.4 Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan Reguler	
Kerja Sama dengan Pukesmas.....	108
Table 3.5 RAB Kegiatan Bimbingan Perkawinan.....	109
Tabel 3.6 Hasil Pretest dan Post Test terhadap Pemahaman	
Calon Pengantin	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Pengertian ini sesuai dengan penjelasan yang ada dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam istilah agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Sebagaimana kita ketahui manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki bermacam-macam kebutuhan mulai dari kebutuhan jasmani maupun rohani. Seperti yang dikatakan oleh Maslow manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki) yang terdiri dari lima jenis, salah satunya yaitu *the physiological needs* (kebutuhan fisiologis) jenih kebutuhan ini berhubungan dengan

¹ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam," *Pendidikan Agama Islam*, 11, no. 1 (2014): 56–68.

pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, dan seks.² Seks tergolong dalam kebutuhan primer yang sama dengan kebutuhan; makan, minum, mandi, buang air. Aktivitas-aktivitas rutin ini dilakukan setiap manusia sepanjang hidup. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara keduanya.

Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan yang dalam hal penyalurannya manusia mengekspresikan bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi. Oleh karena itu pernikahan merupakan cara agar kebutuhan fisiologis berupa seks dapat tersalurkan sehingga dapat menahan diri dari perbuatan dosa dan menghindari terjadi kasus seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Akan tetapi kehidupan setelah pernikahan itu tidak akan sama seperti kehidupan sebelum menikah, karena tanggung jawab yang di bebankan bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk istri beserta anak keturunan nantinya. Oleh sebab itu, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi gairah nafsu semata karena akan ada tanggung jawab yang besar yang akan di pikul setelah pernikahan.

Syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan sesuai yang tercantum di dalam Undang-undang

² Tengku Erwinsyahbana, "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 1–29.

Nomor 16 Tahun 2019 yang mana mengatur tentang batas umur penganten pria maupun wanita yang hendak melaksanakan pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan tidak hanya memenuhi persyaratan yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 saja, tetapi setiap KUA yang ada di Indonesia menerapkan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan yang mana tertera dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin. Bimbingan ini bertujuan agar sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin mendapatkan wawasan tentang arti sebuah rumah tangga melalui program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan pihak KUA.

Sebagaimana kita ketahui asas perkawinan di Indonesia pada dasarnya berasaskan Monogami, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.³ Meskipun menganut asas Monogami tetapi beristri lebih dari satu tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan syarat Poligami yang tertera dalam peraturan Perundang-undangan. Mengenai penjelasan di atas kita tahu bahwa perkawinan di Indonesia mayoritas menerapkan asas Monogami yang mana hanya memiliki satu pasangan dalam

³ Dedi Ismiranto, "Asas Monogami dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Tunisia," *Negara dan Keadilan* 8, no. 1 (2019): 4.

suatu hubungan pernikahan. Perkawinan di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam beberapa undang-undang yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum Barat. Pada masa pemerintahan Belanda, perkawinan diatur dalam beberapa aturan yang dikelompokkan sebagai berikut.⁴ *Pertama*, orang Eropa mengikuti Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). *Kedua*, orang Tionghoa pada umumnya juga mengikuti BW kecuali Pencatatan Sipil dan acara-acara sebelum menikah. *Ketiga*, orang Arab dan Timur di luar Cina mengikuti hukum adat mereka sendiri. *Keempat*, penduduk asli Indonesia menganut hukum adat dimana umat Kristiani mengikuti Undang-Undang Perkawinan Kristen, Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijk Ordinance Christen Indonesiers Java, Minahasa an Amboina/HOCI) berdasarkan Staatsblad No. 74 Tahun 1933. *Kelima*, orang yang bukan milik siapa-siapa golongan/golongan sebelumnya mengikuti aturan perkawinan campuran. Ketentuan perkawinan campuran diatur dalam Staatsblad 1898 No. 158. Bab pertamanya menyebutkan bahwa “perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang berbeda hukum”.

Bedasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan Agama Kecamatan yang terdapat dalam

⁴ Anthin Lathifah, “State marriage and civil marriage: The role of state policy on interreligious marriage in central java,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 1–30, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>.

Pasal 3 ayat (1) huruf d yang mana KUA kecamatan menyelenggarakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan. Dibuatnya peraturan ini Kementrian Agama serta KUA memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan bekal serta bimbingan kepada pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan demi menekan angka perceraian yang terjadi dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan baik itu dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam pasangan itu sendiri. Seperti masalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, susahny mendapatkan keturunan, komunikasi yang buruk sehingga tidak ada kecocokan pemikiran dalam membangun rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵ sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Seperti faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya yang mana juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian seperti pemikiran mertua dan menantu yang tidak sejalan yang membuat menantu menjadi tidak nyaman.

Kota Semarang tingkat perceraian terbilang sangat tinggi data terbaru terhitung sejak Januari sampai dengan September tahun 2022 perkara yang masuk ke Kantor

⁵ Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 6, no. 1, 2021, 14.

Pengadilan Agama Semarang sebanyak 2.681 terdiri dari 634 kasus cerai talak 2.047 kasus cerai gugat. Seperti yang disampaikan Panitera Kota Semarang faktor yang paling mempengaruhi cerai talak dan cerai gugat disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselisihan.⁶ Dengan ini Kementerian Kota Semarang Bersama dengan KUA berupaya melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin guna untuk menekan angka perceraian yang terjadi. Kemudian, agar calon pengantin mendapatkan bekal yang akan dibawa dan dipakai nantinya dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu bimbingan perkawinan dibutuhkan bagi setiap pasangan calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga Sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, perlu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan bimbingan perkawinan calon pengantin. Kemudian dalam keputusan ini KUA akan lebih mudah nantinya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin karena mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang sudah

⁶ Muhammad Dafi Yusuf, "Angka Perceraian di Kota Semarang Capai 1.774 Kasus," KOMPAS.com, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/18/154848078/angka-perceraian-di-kota-semarang-capai-1774-kasus-ini-penyebabnya>.

diterangkan dan dijelaskan dalam keputusan. Dengan adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam ini merupakan sebuah terobosan dan kesungguhan pemerintah dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keluarga yang harmonis dalam perkawinan yang ideal. Sehingga KUA dapat menjalankan bimbingan perkawina bagi calon pengantin dengan petunjuk yang diterapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Bimbingan yang terdapat dalam Keputusan ini memiliki hubungan yang kuat dengan permasalahan yang ada dalam hubungan rumah tangga yang sudah dilejaskan di atas bahwa faktor perceraian itu berasal dari berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sulit mendapatkan keturunan, komunikasi yang buruk, adanya orang ketiga, serta faktor social dan budaya pun juga menjadi faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini memiliki Modul serta materi poko yang akan disampaikan bagi peserta bimbingan perkawinan yang akan menjawab mengenai permasalahan yang sering terjadi dalam bahtera rumah tangga.⁷

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam beberapa metode. *Pertama*, tatap muka yang mana

⁷ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin” (2021).

pelaksanaanya dilakukan di KUA atau Lembaga lain yang harus diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasang Calon Pengantin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Calon Pengantin dilakukan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap, *Kedua*, metode virtual pelaksanaanya dilakukan di KUA atau Lembaga lain yang diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasangan calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 40 pasangan calon pengantin, *Ketiga*, metode mandiri pelaksanaannya dilakukan oleh KUA Kecamatan, untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara regular kemudian peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan.

Kementerian Agama Kota Semarang memiliki beberapa kantor Urusan Agama yang tersebar di 16 Kecamatan.⁸ Salah satu KUA yang ada di Kota Semarang adalah KUA Mijen yang terletak di Kecamatan Mijen. KUA Kecamatan Mijen merupakan salah satu dari 16 KUA di Kota Semarang yang aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Hal ini menjadikan KUA Kecamatan Mijen penting untuk diteliti karena pada tahun 2022 KUA Kecamatan Mijen melaksanakan bimbingan perkawinan tatap muka atau reguler sebanyak lima kali. KUA Kecamatan Mijen bisa melaksanakan bimbingan sebanyak lima kali karena KUA Kecamatan Mijen melakukan kerja sama dengan lintas sektoral

⁸ Admin, "Alamat KUA Kecamatan Se-Kota Semarang," Kemenag Kota Semarang, 2016, <https://kotasemarang.kemenag.go.id/profil/alamat-kua-kecamatan-se-kota-semarang/>.

atau lembaga lain yaitu dengan dua Pukesmas. Kerjasama dilakukan merupakan upaya KUA Kecamatan Mijen dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Lembaga yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Mijen yaitu Pukesmas Kecamatan Mijen dan Pukesmas Karang Malang Kecamatan Mijen, masing masing Pukesmas menyediakan dua kelas calon pengantin (catin) dalam satu tahun dengan itu KUA Kecamatan Mijen bisa melaksanakan bimbingan tatap muka atau reguler sebanyak empat kali ditambah dengan satu paket bimbingan perkawinan reguler dari Kementerian Agama sehingga total pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka atau reguler yang dilakukan KUA Kecamatan Mijen sebanyak lima kali dalam tahun 2022. Hal ini juga tidak luput dari kerjasama antara pegawai yang ada di KUA Kecamatan Mijen dengan menjalin komunikasi dengan lembaga lain sehingga KUA Kecamatan Mijen bisa bekerja sama dengan dua lembaga sekaligus. Kemudian KUA Kecamatan Mijen juga aktif dalam pelaksanaan bimbingan mandiri yang dilaksanakan langsung di KUA Kecamatan Mijen apabila calon pengantin sudah melengkapi persyaratan hendak nikah di KUA Kecamatan Mijen.

Pelaksanaan Program bimbingan di KUA Kecamatan Mijen dilaksanakan dengan tiga metode yaitu tatap muka (regular), virtual (online) yang dilakukan semasa Covid-19, dan mandiri yang dilakukan apabila calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan secara regular dikarenakan berhalangan hadir. Bimbingan perkawinan ini KUA

Kecamatan Mijen menyediakannya untuk calon pengantin yang hendak menikah. Bimbingan perkawinan ini merupakan salah satu program kerja yang ada di KUA Kecamatan Mijen yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang mana bimbingan ini diharuskan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

Calon pengantin yang hendak mengikuti bimbingan dipastikan sudah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Mijen dan memenuhi syarat-syarat pernikahan. KUA Kecamatan Mijen selalu berupaya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kementerian Kota Semarang dengan baik. Revitalisasi KUA tahun 2023 KUA Kecamatan Mijen di usulkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Semarang sebagai penerima SBSN 2023. Pengajuan SBSN 2023 pada KUA Kecamatan Mijen merupakan upaya revitalisasi KUA sebagaimana salah satu program prioritas Menteri Agama tahun 2022.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021 masih belum sepenuhnya diperaktekan hal ini dikarenakan terhalangnya pelaksanaan bimbingan Pandemi pada masa Covid-19 sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen tidak bisa dilaksanakan dengan metode bimbingan tatap muka maupun mandiri. Akan tetapi KUA Kecamatan Mijen berupaya tetap melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode virtual (online), walaupun dalam pelaksanaan tersebut belum maksimal dikaenakan baru memulai melaksanakan

bimbingan secara virtual yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan bimbingan secara virtual. Sehingga pada penelitian ini akan lebih membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022 KUA Kecamatan Mijen sudah mulai aktif dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka maupun bimbingan mandiri.

Dengan adanya Keputusan Dirjem Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang sudah diterapkan oleh Kementrian Agama dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terdapat dalam Keputusan. Maka perlu adanya tidak lanjut dari keputusan tersebut dengan mengkaji lebih mendalam sejauh mana implementasi atau pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaan yang ada dilapangan atau pada instansi pelaksana yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan di atas dirasa menarik dan urgen untuk dibahas karena, mengingat pemberian bekal kepada calon pengantin ini sangat penting dan strategis serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak. Maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen sebagai pelaksana Bimbingan bagi calon pengantin yang berada di Kecamatan dengan judul **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 189 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN**

BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN MIJEN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, agar pembahasan ini tersusun dengan rapi dan sistematis maka penulis akan membahas setidaknya ada 2 pembahasan yang akan menulis bahas:

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Mijen?
2. Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen serta Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Mijen?

2. Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menabuh intelektual serta memberikan pengetahuan mengenai program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bagi masyarakat umumnya dan terkhusus bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, serta penelitian ini diharapkan dapat meberikan mafaat intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut terkait bimbingan pranikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengalaman dan wawasan peneliti serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
- b. Dapat menjadi jawaban bagi permasalahan yang ada dalam pengimplementasian program bimbingan perkawinan di instansi penyelenggara.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti menjelaskan beberapa penelitian terdahul yang sedikit banyak

menyinggung permasalahan yang terkait dengan bahan penelitian, adapun penelitian atau pembahasan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Rafnitul Hasanah Harahap (2021) peneliti pada Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, dengan Judul “*Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan.*”⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kota Medan serta mengetahui bagaimana Relevansi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Penyebab Perceraian di Kota Medan, sedangkan penelitian ini lebih terfokus bagaimana implementasi bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan mijen serta ingin mengetahui bagaimana implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Afif (2018) Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul “*Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Binbangan*

⁹ Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 393–400.

Konseling Perkawinan).”¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti membahas dan menjelaskan Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri serta Bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Bimbingan Prnikah atau bimbingan perkawinan, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih kepada analisis bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan, sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen.

Ketiga, penelitian yang dilakuka oleh Ferida. AS (2018), Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul *“Penerapan Bimbingan Pranikah dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba.”*¹¹ Dalam penelitian ini peneliti membahas dua rumusan masalah yang terfokus pada bagaimana bentuk penerapan bimbingan pranikah di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba serta membahas apa faktor penghambat upaya mengatasi perceraian di Kelurahan Ela-ela Kecamatan

¹⁰ Miftahul Afif, “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹¹ Ferida. AS, “Penerapan Bimbingan Pranikah dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan, sedangkan perbedaannya terdapat dalam rumusan masalah yang dibahas yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen serta membahas mengenai bagaimana implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nasihun Amin (2018), mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.*”¹² Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, persamaan dengan skripsi ini adalah dari segi subjek yang diteliti yaitu Bimbingan Pranikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pada fokus kajian, skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam skripsi ini terfokus pada impelentasi program bimbingan pranikah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghazi Bafadhal (2021), mahasiswa jurusan Hukum Keluarga

¹² Nasihun Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, dengan judul, “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota*”. Dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin), mengapa KUA mewajibkan kursus calon Pengantin, serta membahas hubungan suscatin dengan penurunan kasus perceraian di Kecamatan Jambi Luar Kota. Perbedaan dengan skripsi ini adalah dari segi pokok pembahasan penelitian tersebut lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin), mengapa KUA mewajibkan kursus calon Pengantin, serta membahas hubungan suscatin dengan penurunan kasus perceraian di Kecamatan Jambi Luar Kota. Sedangkan penelitian ini terfokus pada Bagaimana implementasi Keputusan dirjen Biams Islam No.189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin serta membahas bagaimana imlikasi bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengamati, menganalisis, mengklasifikasi, dan mengumpulkan informasi serta fakta-fakta yang ada di

¹³ Muhammad Ghazi Bafadhal, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021).

lapangan tempat lokasi penelitian dengan menggunakan langkah-langkah dalam pengetahuan, guna menemukan titik atau kebenaran.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.¹⁴ Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Menurut Creswell pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

¹⁴ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

¹⁵ Conny R Semawati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen yang terletak di Jalan Saliyo No. 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut diperoleh. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer (primary data) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, untuk mendapatkan data primer penelitian harus mengumpulkan secara langsung dengan teknik observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang di ambil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) atau semua pihak yang terlibat dan memahami mengenai objek penelitian ini.

b. Data Sekunder

¹⁶ S Siyoto and M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain.¹⁷ Dalam artian informasi tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama tetapi data diperoleh dari pihak lain, seperti buku, jurnal penelitian, dokumen, sumber dan arsip, artikel, skripsi, situs-situs yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan. Seperti UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-undang tentang Komplikasi Hukum Islam, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan Agama Kecamatan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Kemudian mampu membantu menganalisis atau memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat

¹⁷ Siyoto dan Sodik.,

digunakan seperti pasal 19 dan 21 mengenai bimbingan pra perkawinan dalam RUU tentang Ketahanan Keluarga, karya ilmiah, jurnal hukum, buku-buku dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Interview/wawancara

Wawancara (interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).¹⁸

Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui pedoman wawancara, untuk memperoleh dan menggali data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, *pertama* Kepala KUA Kecamatan Mijen untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA

¹⁸ Leniwati Leniwati dan Yasir Arafat, "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 2, no. 1 (2017): 106–14, <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i1.1158>.

Kecamatan Mijen, *kedua* penyuluh di KUA Kecamatan Mijen yang berkaitan dengan bimbingan yaitu dalam bidang keluarga sekinah untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang bimbingan perkawinan serta pentingnya bimbingan perkawinan, *ketiga* wawancara kepada calon pengantin untuk memperoleh informasi mengenai implikasi atau dampak bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan *keempat* pegawai KUA Kecamatan Mijen untuk memperoleh informasi tentang lokasi penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah berupa rekaman, foto, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.¹⁹

¹⁹ Muhadjir Noeng, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik" (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisa data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu situasi yang ada di KUA Kecamatan Mijen mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.²⁰

Secara definisi, Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang tengah terjadi di lapangan, dan pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dari realitas demikian.²¹ Dari data yang sudah dikumpulkan penulis akan mencoba untuk menggambarkan idealitas hukum yang sesungguhnya harus dilaksanakan oleh pihak kantor urusan agaman. Kemudian penulis menggambarkan kenyataan dan kemudian mengambil kesimpulan dari realitas yang terjadi di lapangan.

G. Sitematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan ini agar lebih mudah untuk dipahami isi dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan

²⁰ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 10.

²¹ Suharismi Arikunto, "Prosedur Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 213.

sistematika dengan membagi ke dalam lima (V) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan bab ini berisikan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pembahasan umum tentang pokok bahasan, bab ini berisi tentang pengertian Implementasi, perkawinan, serta membahas mengenai pengertian bimbingan perkawinan.

Bab III : Gambaran umum tentang KUA Kecamatan Mijen, bab ini berisi tentang profil KUA Kecamatan Mijen, serta pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mijen.

Bab IV : Hasil penelitian dan analisi, bab ini berisi tentang analisis terhadap implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam no. 189 tahun 2021 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Mijen serta Apa implikasi dari Implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam no. 189 tahun 2021 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Mijen.

Bab V : Penutup bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran atau rekomendasi dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, BIMBINGAN PERKAWINAN, DAN IMPLEMENTASI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan Zawwaja artinya pasangan.¹ Jadi, secara bahasa perkawinan adalah menghimpun atau bersatunya antara dua orang menjadi satu yang disebut dengan pasangan.

Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.² dan bisa juga diartikan menurut syara' ialah:

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwij, sedangkan nikah adalah makna hakikat di

¹ T D Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020).

² H Khoirul Abror, “Hukum perkawinan dan Perceraian” (Yogyakarta: Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).

dalam akad dan bermakna majazi dalam wat'i, hal ini menurut qaul yang sahih”

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i).³ Ulama fiqh mendefinisikan nikah sebagai berikut:⁴

Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama.

Sementara itu, berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa,

³ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018): 87.

⁴ Ach. Puniman.,

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, maksud dari perkawinan ini adalah tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, memperlihatkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam hubungan yang disebut dengan suami istri. Begitu pula sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat walaupun tidak nyata tetapi hubungan itu harus ada, karena ikatan lahir dan batin merupakan ikatan yang saling melengkapi.

Berdasarkan Bab II Pasal (2) Kompleksitas Hukum Islam dijelaskan bahwa, “Perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau qholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Pasal di atas menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang di maksud dengan akad adalah menaati di sini merupakan

⁵ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi hukum Islam*, Seri perundangan (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

menjalankan perintah Allah dan menjahui segala larangan-Nya, karena menaati perintah-Nya maka akan bernilai ibadah apabila melaksanakannya.

2. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Bab II Pasal (3) Komplikasi Hukum Islam adalah “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan warohmah.”⁶ Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang disebut dengan Sakinah, mawadah, warohma. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seia sekata, seayun, dan selangkah. Keluarga Mawadah adalah Keluarga mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian yang disebut dengan Kata rahmah berasal dari rahima-yarhamu yang berarti kasih sayang (riqqah) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata rahmah mengandung dua arti kasih sayang (riqqah) dan budi baik/murah hati (ihsan).⁷

⁶ Seri Pustaka Yustisia.,

⁷ Henderi Kusmidi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63–78.

Makna dari rumusan pasal 3 KHI ini jika kita kaji maka tujuan dari perkawinan adalah antara lain:⁸

a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

Membentuk keluarga Sakinah dan keturunan merupakan tujuan dari perkawinan dengan keluarga Sakinah hidup rukun damai akan menciptakan keluarga yang ideal yang kemudian akan melahirkan keturunan yang berkualitas dan dapat melanjutkan perjuangan Agama Islam. Konsep Sakinah dalam Al-Quran disebutkan dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan, di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹

Sementara berkaitan dengan kata “keturunan” maka dalam Al-quran dijelaskan dalam Surat Al-Furqan ayat 74:

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakhri, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an* (Kementerian Agama, 2019).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁰

Dari penjelasan di atas tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga Sakinah, mawadah, warohmah, kemudian dari keluarga tersebut akan melahirkan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam suart Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹¹

Dari penjelasan ayat di atas bahwa salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah dapat menghindari

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI.

dari perbuatan maksiat seperti zina yang mana zina tersebut merupakan suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dengan adanya perkawinan maka dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat.

c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Rasa kasih sayang dalam perkawinan direpresentasikan dengan mawaddhah yang memiliki arti saling mencintai satu sama lain dan rahmah yang memiliki arti saling mengasihi. Rasa saling mencintai dan mengasihi ini diimplementasikan dengan menggauli satu sama lain secara patut. Dalam kehidupan suka maupun duka harus dilakukan dengan rasa penuh kesabaran. Rasa mengasihi ini juga bagian dari rasa saling memiliki, saling membutuhkan ibarat sebuah tubuh yang membutuhkan pakaian untuk menutupi auratnya.

d. Untuk melaksanakan ibadah

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹²

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI.

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan melakukan perintah Allah SWT. Sebuah perintah yang dilakukan didalam persepektif agama merupakan bagian dari ibadah.

e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Kebutuhan seksual yang sehat dapat diwujudkan apabila itu dilakukan setelah dihalalkannya perkawinan untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Sesungguhnya kebutuhan seorang manusia itu tidak hanya berupa kebutuhan seksual semata, Allah SWT telah menyampaikan didalam firman Nya bahwa nafsu syahwat yang dimiliki manusia itu banyak sekali salah satunya nafsu seksual untuk berkembang biak.

3. Hukum Perkawinan

Hukum tentang perkawinan dalam Islam berasal dari dua sumber yaitu terdapat dalam Al-qur'an dan hadist, berikut Al-Qur'an dan hadist yang membahas mengenai pernikahan:

a. Menurut Al-Quran

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*¹³

b. Menurut Hadist

Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
 لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
 وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR Bukhari)¹⁴

Berdasarkan keterangan nas di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawin pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa perkawinan "hukumnya

¹⁴ HR Bukhari 4678 kitab nikah bab barang siapa yang memiliki ba'ah hendaklah berpuasa

bisa bermacam-macam sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al- ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:¹⁵

1. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib kepada pria dan wanita yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksankannya (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan dikhawatirkan dirinya melakukan perbuatan zina. Keharusan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran suart An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْذِرَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

¹⁵ Abror, "Hukum perkawinan dan Perceraian."

فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى
 الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِيَ عَلَيْهِنَّ عَرِصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang tidak mampu untuk menikah agar dapat menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepadanya dalam artian bahwa jika seorang pria dan wanita sudah

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

mampu untuk melakukan perkawinan maka menikahlah karena hal tersebut dapat menjaga diri dari perbuatan zina.

2. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah seseorang apabila orang tersebut sudah mampu dalam segi material atau pun immaterial akan tetapi belum memiliki niat untuk menikah, merasa mampu untuk menghindari dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina, dan tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka melangsungkan perkawinan lebih baik dari pada ditinggalkan. Sesuai dengan pendapat Jumbuh Ulama yang mengatakan jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama.¹⁷

3. Mubah (ibahah)

¹⁷ Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

Dasar yang ditetapkan di dalam Islam, ialah: bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.¹⁸

Perkawinan dihukumi mubah untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi dia tidak melakukan perkawinan sebab dia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika melakukan perkawinan dia tidak meniyaiakan istri. Perkawinan itu hanya lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

¹⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, "Halal dan haram dalam Islam" (Himpunan Belia Islam, 1980).

4. Makruh

Makruh dihukumi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah mampu dalam hal biologis tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan dalam rumah tangga seperti istri dan anaknya, begitu pula sebaliknya tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) akan tetapi memiliki kemampuan ekonomi (kaya), Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya akan memberikan kemudharatan dan menimbulkan rasa dirugikan.

5. Haram

Haram merupakan suatu larangan yang bersifat mutlak, jika apabila orang islam menaati aturan hukum maka akan memperoleh ganjaran berupa pahala begitu pula sebaliknya jika melanggar akan aturan maka akan dia berdosa. Haram merupakan kebalikan dari halal.

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga

apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Kemudian perkawinan dihukumi haram apabila perkawinan tersebut memiliki tujuan yang tidak baik seperti bertujuan menganiaya dan menyakiti istri.

Begitu pula dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat

¹⁹ Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” ASAS 8, no. 2 (2016).

perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan²⁰

Adapun rukun perkawinan ada lima, yaitu:²¹

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai Wanita
- 3) Wali dari mempelai Wanita yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki

b. Syarat Sah Perkawinan

Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.²²

Syarat-syarat sah perkawinan sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi mempelai laki-laki
 - a) Beragama islam
 - b) Bukan mahram dari calon istri

²⁰ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 123.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

²² Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia."

- c) Tidak terpaksa atau keinginan diri sendiri
 - d) Orangny tertentu atau jelas orangnya
 - e) Sedang tidak menjalankan ihram haji
- 2) Syarat bagi mempelai Wanita
- a) Beragama islam sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan

ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²³

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan jelas menyatakan sebagai berikut: “perkawinan adalah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.” Namun di sisi lain, Pasal 21 menggariskan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pasangan yang perkawinannya dilarang, antara lain yaitu perkawinan beda agama. Masing-masing agama secara normatif mempertimbangkan larangan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 memerintahkan negara hanya melegalkan perkawinan seagama. Namun beberapa pemuka agama berbeda pendapat mengenai hal ini, ada yang mengartikan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan pasangan yang seagama, ada juga yang mengartikan bahwa perkawinan antara pasangan yang berbeda agama itu sah. Beberapa sarjana Islam yang menulis buku Fiqh Lintas Agama seperti Nurcholish Madjid, Komarudin Hidayat dan Musdah Mulia, misalnya, termasuk dalam kategori kedua. Mereka menilai pelarangan nikah beda agama pada era kekhalifahan Umar lebih karena alasan politis bukan ideologis. Oleh karena itu, menurut

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

mereka, perkawinan beda agama sebenarnya diperbolehkan.²⁴

- b) Tidak ada halangan hukum
 - Tidak bersuamil
 - Tidak mahram
 - Tidak sedang dalam masa iddah
- c) Merdeka atau atas keamuan sendiri
- d) Mempelainya jelas
- e) Sedang tidak melaksanakan ihram haji

Syarat bagi calon mempelai yang di jelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 15, 16, dan 17 sebagai berikut:

- Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilaku- kan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya ber- umur 19 tahun dan calon isteri seku- rang-kurangnya berumur 16 tahun.

Kemudian dengan terbitnya undaang-undang No 16 Tahun 2019 maka syarat umur bagi calom mempelai laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

²⁴ Lathifah, "State marriage and civil marriage: The role of state policy on interreligious marriage in central java."

- Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

3) Syarat Wali

- a) Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal, baligh dan merdeka).
- b) Adil
- c) Tidak dipaksa
- d) Tidak sedang melakukan ibadah haji

e) Mempunyai hak perwalian

Dalam Komplekasi Hukum Islam pasal 19 mengatakan *“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”*

Kemudian dalam Komplekasi Hukum Islam pasal 20 dan 21 yang bertindak sebagai wali, yaitu:²⁵

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan baligh

- Wali nikah terdiri dari
 - a) Wali nasab
 - b) Wali hakim
- Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga,

²⁵ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi hukum Islam*.

kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

4) Syarat Saksi²⁶

- a) Muslim laki-laki dan mukhalaf (sehat akal, baligh dan merdeka)
- b) Adil

²⁶ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

- c) Dapat melihat dan mendengar
- d) Tidak dipaksa
- e) Memahami Bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul
- f) Tidak sedang melakukan ibadah haji

5) Syarat Ijab dan Kabul

Adapun syarat ijab dan Kabul sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan kabul bersambung.
- e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam komplikasi hukum islam ketentuan tentang akad dalam perkawinan (ijab dan qab`ul) terdapat dalam pasal 27, 28 dan 29 adalah:

- Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

- Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.
- Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

5. Asas Perkawinan di Indonesia

Asas-asas atau perinsip-perinsip perkawinan di Indonesia diataur dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Seri perundangan (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 35.

- dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 - d. Menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun
 - e. Menganu prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan terjemahan dari istilah *guidance* dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah *guidance* berasal dari akar kata *guide* yang berarti: (1)

mengarahkan (to direct), (2) memandu (to pilot), (3) mengelola (to manage), dan (4) menyetir (to steer).²⁸ Selain itu *guidance* mempunyai hubungan dengan *guiding* yang berarti menunjukkan jalan, menuntun, mengarahkan, dan memberikan nasihat. Maka bimbingan diartikan secara umum sebagai suatu proses bantuan (helping). Namun perlu diingat bahwa tidak setiap bentuk bantuan adalah bimbingan. istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia diberi arti yang selaras dengan arti-arti yang disebutkan di atas, akan muncul dua pengertian yang agak mendasar yaitu:²⁹

- a. Memberikan informasi, menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil memberikan nasihat.
- b. Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan yang mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak.

Shertzer dan Stone menyatakan bahwa Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. kemudian Kartadinata, S., mengartikan bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal.³⁰

²⁸ M Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019).

²⁹ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar Dasar Konseling* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 1.

³⁰ Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2.

Kemudian yang menjadi salah satu rujukan yang mana teori atau konsep bimbingan konseling Islam dapat terlahir, itu terdapat dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 156:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang kufur dan berbicara tentang saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, “Seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Allah membiarkan mereka bersikap demikian) karena Allah hendak menjadikan itu (kelak) sebagai penyesalan di hati mereka.”³¹

Penjelasan dari ayat di atas bahwa, Allah memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berperilaku lemah lembut dan melarang Nabi untuk berlaku kasar, bersikap keras, dan berhati kasar terhadap mereka yang melakukan pelanggaran pada perang Uhud.³²

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

³² Chasanah Uswatun, “Konsep Bimbingan Konseling Islam Dalam Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159 – 160”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), tidak dipublikasi.

Karena jika Nabi berlaku kasar terhadap mereka dan tidak peka terhadap kondisi atau situasi orang lain tentu mereka akan menjahui nabi. Maka karena itu Allah memerintahkan Nabi untuk memaafkan mereka dan memohon ampun untuk mereka. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan mereka akan permasalahan tersebut. Dari penjelasan di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa seperti apapun itu masalahnya maka Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adapun bimbingan perkawinan adalah pemberian bimbingan dan ubaya merubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai kerharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Bimbingan dan konseling perkawinan atau keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Pengertian bimbingan perkawinan (pernikahan) Islami adalah suatu proses bimbingan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah dalam rumah tangga bisa sejalan dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.³³

³³ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam*, vol. 6, no. 1 (2015): 89–106.

Bimbingan Konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan (calon suami-isteri, dan suami-isteri) oleh konselor profesional, agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya. Thantawy mendefinisikan “konseling keluarga sebagai bantuan yang berkenaan dengan masalah-masalah keluarga, meliputi hubungan antaranggota keluarga (ayah, ibu, anak), peranan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga”.³⁴

Dari pengertian Bimbingan konseling perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling perkawinan adalah bantuan yang diberikan kepada calon suami-istri, dengan tujuan agar mereka mampu memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan baik dan keluarga menjadi harmonis dan fungsional.

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Kementrian agama menyediakan layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bertujuan agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup *lifeskills* yang dibutuhkan oleh setiap

³⁴ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, “Konseling perkawinan dan keluarga” (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016).

pasangan calon pengantin. bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi tantangan yang semakin berat, serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.³⁵

Adapun tujuan bimbingan perkawinan menurut fakih adalah.³⁶

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
 - 1) membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - 2) membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 4) membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - 5) membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syarian) Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan verumah tangganya antara lain dengan:

³⁵ Keputusan Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

³⁶ Zaini, "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan."

- 1) membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga menurut Islam).
 - 2) membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - 3) membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah rahmah menurut ajaran Islam.
 - 4) membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- 1) membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - 2) membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
 - 3) membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - 4) membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:

- 1) memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- 2) mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

3. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Dasar hukum bimbingan perkawinan adalah terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kemudian dalam Keputusan ini pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dibagi atas tiga macam, yaitu:³⁷

1. Mode Tatap Muka

- 1) Pelaksana Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- 2) Metode Tatap Muka diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.
- 3) Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf Bangsa 5.

³⁷ Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," Pub. L. No. 22 (2021).

- 4) Pemberian sesi dan materi pokok
 - a) Hari pertama diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a.
 - b) Hari kedua diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c.
- 5) Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
 - a) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
 - b) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum Sesi 1.
 - refleksi, evaluasi dan tes pemahaman Bimwin Catin setelah Sesi 5.
 - untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
 - c) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.
- 6) Jadwal pelaksanaan Metode Tatap Muka ditetapkan oleh Pelaksana
- 7) Tempat Pelaksanaan
 - a) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.

- b) Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2. Metode Virtual

- 1) Pelaksana Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- 2) Metode Virtual diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.
- 3) Persiapan Metode Virtual
 - a) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola WhatsApp Group (WAG) yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.
 - b) Pendamping WAG adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber Metode Virtual.
 - c) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktifitas berikut ini:
 - (a) pretest,
 - (b) pengenalan antar Peserta,
 - (c) kontrak/kesepakatan belajar,
 - (d) penyusunan jadwal sesi,
 - (e) penyediaan materi digital,
 - (f) pendalaman materi,
 - (g) refleksi, dan
 - (h) Tes Pemahaman Bimwin Catin.
 - d) Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di WAG.

- e) Pilihan jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual adalah sebagai berikut:
 - (a) pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari,
 - (b) pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi, dan
 - (c) pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
- 4) Pelaksanaan Metode Virtual
 - (a) fasilitator melaksanakan Sesi-sesi Bimwin Virtual sesuai jadwal yang disepakati.
 - (b) pemberian Sesi dan Fasilitator pengampu Materi Pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5a, angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
 - (c) pemberian Sesi dengan Materi Pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5b dan angka 6d.
- 5) Setelah melaksanakan Metode Virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

3. Mode mandiri

- 1) Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
- 3) Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.
- 4) Sesi dan Materi
 - a) Pengampu Sesi dan Materi Pokok adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
 - b) Pengampu Sesi dan Materi Pelengkap adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
- 5) Pemberian Sesi dan Materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing.
- 6) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

Kemudian dasar hukum pelaksana Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah sebagai berikut.³⁸

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

³⁸ Kementerian Agama.

- Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggUndang-Undang Nomor
 - c. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
 - i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- p. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

4. Asas Bimbingan Perkawinan

Adapun asas bimbingan perkawinan menurut faqih dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁹

³⁹ Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", 99.

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”⁴⁰

Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga, seperti tercermin dari kata “kami” dalam lafal rabbana atina.

b. Asas Sakinah, Mawaddah, Warohmah

Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itu, bimbingan dan konseling pernikahan berusaha untuk membantu individu dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmat tersebut. Hal ini termaktub dalam firman Allah, “Dan di antara tanda-tanda

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

(kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Kebahagiaan keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai apabila dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan dapat dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik

*kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*⁴¹

d. Asas Sabar dan Tawaqal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Bimbingan dan konseling pernikahan berperan membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan, sebab dengan sabar dan tawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
 وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI.

apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁴²

e. Asas Manfaat (maslahat)

Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴³

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI.

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI.

C. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi memiliki arti pelaksanaan dan penerapan.⁴⁴ Istilah implementasi kerap dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Kemudian pengertian Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, berpendapat bahwa implementasi sebagai berikut: "*Implementasi mengarah pada kegiatan, tindakan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem.*"⁴⁵ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, Implementasi sebagai proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sebuah kebijakan.

Van Meter dan Van Horn, memandang implementasi kebijakan sebagai "*those actions by publik*

⁴⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," Kemendikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

⁴⁵ Sarlota Singerin, *Administrasi dan Manajemen Sekolah* (Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2022).

or provide individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision". Pendapat ini dapat diartikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh publik individu atau kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut⁴⁶ Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.

Pengertian implementasi di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan suatu gagasan, atau rangkaian kegiatan baru dengan harapan dapat diterima oleh orang lain dan melakukan penyesuaian-penyesuaian guna menciptakan suatu tujuan yang dapat dicapai dengan jaringan pelaksanaannya kemudian dapat memberikan dampak, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya.

Menurut Eugene Bardach dalam implementasi perlu mendapat perhatian beberapa hal, yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018).

⁴⁷ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Nusamedia, 2019).

1. *Define the Problem*, bahwa untuk berhasilnya implementasi, maka harus dipahami dengan jelas masalah yang berkaitan dengan kebijakan,
2. *Assemble Some Evidence*, implementasi yang baik harus mengumpulkan lebih awal beberapa bukti atau petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan yang ada,
3. *Construct the Alternatifs*, implementasi yang baik harus memiliki banyak cara untuk menjalankannya, sehingga harus ada alternatif dalam hal implementasi,
4. *Select the Criteria*, penentuan kriteria menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah merupakan alternatif terbaik,
5. *Project the Outcomes*, apa hasil yang akan diraih dari suatu kebijakan perlu diketahui lebih awal, sehingga optimalisasi sumber daya dapat dikendalikan,
6. *Confront the Trade-offs*, harus dapat dipastikan apa yang menyebabkan implementasi mengalami masalah,
7. *Decide*, faktor penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi adalah pengambilan keputusan, karen itu keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan implementasi merupakan hal yang sangat penting,
8. *Tell Your Story*, seorang yang akan menjadi pelaksana kebijakan sedapat mungkin menceritakan pengalaman dan atau pengetahuannya terhadap apa yang akan diimplementasikan.

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN MIJEN

A. Profil KUA Kecamatan Mijen

1. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Mijen

Sejarah kantor urusan agama (KUA) sudah ada sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia, yang mana sejarah KUA diawali dengan adanya lembaga kepenghuluan. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama Yaquul Cholil Qoumas “Bahkan lembaga penghulu telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945.”¹ Kemudian lembaga kepenghuluan ini yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Agama, yang selanjutnya peran dan tugas lembaga kepenghuluan diambil fungsi atau banyak dilakukan oleh KUA di bawah naungan Kementerian Agama. Pada tahun 2016 tugas atau fungsi KUA ada Sembilan, empat di antaranya berkaitan dengan nikah dan rujuk, yaitu: pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Lima fungsi lainnya adalah layanan bimbingan keluarga Sakinah, bimbingan kemasjidan, hisab rukyat dan pembinaan

¹ Kurniawan, “Sejarah KUA, dari Lembaga Kepenghuluan Pra Kemerdekaan sampai Kantor Urusan Agama,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, <https://kemenag.go.id>.

syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, serta bimbingan zakat dan wakaf.

Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan atau tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam Wilayah Kecamatan. Berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, bukan hanya meliputi masalah nikah, rujuk saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Kemudian dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi tentang permasalahan talak dan cerai yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen Kota Semarang beralamat di Jl. Saliyo No. 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 258 m² bangunan satu lantai seluas 147,875

m² setatus tanah milik sendiri atau Kementerian Agama dengan sertifikat No. 00117.

Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1976, dengan adanya Peraturan Pemerintah ini Wilayah Kota Semarang menjadi lebih luas dengan mengambil wilayah daerah tetangganya dalam hal ini Wilayah Kabupaten Kendal salah satunya. Sebelum tahun 1976 Peraturan Pemerintah ini di buat, Kelurahan Ngadirgo termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kendal, karena adanya pemekaran dari Kabupaten Kendal tersebut maka Kelurahan Ngadirgo masuk ke dalam Wilayah Kota Semarang yang sekarang menjadi Kecamatan Mijen. Dengan adanya Kecamatan Mijen maka di dirikanlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen.²

2. Letak Geografis

Kecamatan Mijen Terletak dibagian pinggir Kota Semarang yang dekat dengan Gunung Ungaran dan berbatasan dengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Luas wilayah 57,55 km² dengan menempati 15.40 % wilayah dari total wilayah Kota Semarang, berada di ketinggian 311,0 (mdpl) paling tinggi di Kota Semarang dengan curah hujan rata-rata 1.853 mm/bulan karena itu udara di Kecamatan Mijen relatif sejuk. Penggunaan lahan

² S Purnama, *Air Tanah dan Intrusi Air Laut* (yogyak: PT Kanisius, 2019).

di Kecamatan Mijen masih berupa kegiatan desa, penggunaan lahan yang bercirikan desa ini tersebar secara merata diseluruh wilayah. Sedangkan penggunaan lahan yang bercirikan perkotaan berada di wilayah pusat aktivitas yang cukup cepat perkembangannya mejadi kawasan terbangun menjadi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa ada pada wilayah Kelurahan Wonopolo. Kecamatan Mijen juga ada penggunaan lahan untuk perumahan terencana (*realestate*), perumahan yang akan dibangun di Kecamatan Mijen adalah perumahan BSB dan perumahan eks PTP untuk perumahan BSB dijadikan perumahan skala besar dengan kelengkapan fasilitas untuk penunjang menjadi kota mandiri. Kecamatan Mijen memiliki batas administrasi sebagai berikut:³

- Timur : Kecamatan Gunung Pati
- Barat : Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
- Selatan : Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
- Utara : Kecamatan Ngaliyan


Kecamatan paling luas di Kota Semarang ini dengan menempati 15,40% wilayah dari total wilayah Kota Semarang memiliki 14 Kelurahan:

1. Kelurahan Cangkiran
2. Kelurahan Bubakan
3. Kelurahan Candi
4. Kelurahan Duren
5. Kelurahan Grogol
6. Kelurahan Karangayu
7. Kelurahan Karangayu Kidul
8. Kelurahan Mijen
9. Kelurahan Jatibarang
10. Kelurahan Karangayu Lor
11. Kelurahan Karangayu Tengah
12. Kelurahan Karangayu Kidul
13. Kelurahan Karangayu Lor
14. Kelurahan Karangayu Tengah

³ Kecamatan Mijen, "Geografi-Penduduk," diakses 28 November 2022, <https://kecmijen.semarangkota.go.id/data-kecamatan>.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 3. Kelurahan Karangmalang | 10. Kelurahan Kedungpane |
| 4. Kelurahan Polaman | 11. Kelurahan Ngadirgo |
| 5. Kelurahan Purwosari | 12. Kelurahan Wonoplumbon |
| 6. Kelurahan Tambangan | 13. Kelurahan Jatisari |
| 7. Kelurahan Wonolopo | 14. Kelurahan Pesantren |

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mijen



4. Sarana Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Mijen sebagai berikut:⁴

a. Gedung satu lantai dengan luas 147,875 m² yang terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Ruang kepala KUA | 8) Toilet dan tempat wudhu |
| 2) Rangan penghulu | 9) Musholla/Masjid |
| 3) Ruang penyuluh | 10) Ruang Komputer |
| 4) Ruang staff | 11) Dapur/Pantry |
| 5) Ruang arsip | 12) Teras |
| 6) Ruang pengawas penais | |
| 7) Ruang tamu/resepsionis | |

b. Perabotan (*Furniture*) berupa:

- 1) Meja 9 unit
- 2) Kursi 19 unit
- 3) Brangkas 1 unit
- 4) Lemari Arsip 5 unit

c. Sarana perkantoran (Elektronik) berupa:

- 1) Komputer 2 unit
- 2) Printer Passbook 2 unit
- 3) Printer Kartu 1 unit
- 4) Printer Kertas 2 unit

⁴ KUA Kecamatan Mijen, "Data dari Dokumen KUA Kecamatan Mijen" (Semarang, n.d.).

5) Modem 1 unit

5. Kedudukan, Tugas dan fungsi KUA

Kedudukan, Tugas dan fungsi KUA terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵

Kedudukan KUA terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.” Ayat (2) “KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.”

Tugas KUA terdapat dalam Pasal 2 “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.”

Kemudian mengenai fungsi KUA terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;

⁵ Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

B. Implementasi Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara

operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁶ Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa dari beberapa fungsi KUA Kecamatan adalah diantaranya penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

Berdasarkan fungsi KUA Kecamatan selaku penyedia layanan bimbingan bagi masyarakat Islam dan layanan bimbingan keluarga sakinah, dengan fungsi tersebut Kementerian Agama mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Tujuan memberikan bekal kepada calon pengantin berupa pengetahuan dan keterampilan hidup atau disebut dengan *lifeskills* yang tentunya dibutuhkan oleh setiap pasangan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Kehadiran Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memberi jawaban atas kesungguhan pemerintah dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keluarga yang harmonis dalam perkawinan yang ideal dan sakinah. Bimbingan perkawinan disediakan oleh Kementerian Agama bagi calon pengantin dengan

⁶ Kementerian Agama.

harapan dapat memberikan bekal berupa pengetahuan kepada calon pengantin yang hendak menikah. Oleh karena itu KUA Kecamatan Mijen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional bertanggung jawab sebagai penyelenggara layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Setelah diberlakukannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen mulai menerapkan dan menyediakan pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Mijen dilakukan dengan tiga metode yaitu, metode bimbingan tatap muka, bimbingan virtual, dan bimbingan mandiri. Berikut adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen.

1. Pendaftaran peserta Bimbingan Perkawinan

KUA Kecamatan Mijen menyediakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang hendak menikah merujuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Setiap calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Persyaratan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan adalah harus mendaftarkan kehendak nikah

terlebih dahulu di KUA Kecamatan Mijen. Berikut prosedur pendaftaran peserta bimbingan perkawinan calon pengantin:⁷

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, KUA Mijen memberikan persyaratan bagi peserta yang hendak menikah harus mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Mijen. Persyaratan nikah tersebut apabila sudah terpenuhi calon pengantin diharuskan untuk mengikuti Bimbingan perkawinan baik itu bimbingan tatap muka virtual atau mandiri. Jika pada saat pendaftaran terdapat jadwal bimbingan tatap muka, maka calon pengantin akan didaftarkan untuk mengikuti bimbingan secara tatap muka. Akan tetapi apabila tidak ada jadwal bimbingan tatap muka atau calon pengantin berhalangan hadir untuk mengikuti bimbingan tatap muka, maka calon pengantin diharuskan untuk mengikuti bimbingan mandiri. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dari kepala KUA Kecamatan Mijen menjelaskan:

*"Semua calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA Mijen. setelah calon pengantin melengkapi persyaratan tersebut kami mengharuskan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri pada waktu pendaftaran tersebut."*⁸

⁷ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen Bapak M. Azmi Ahsan M. Ag pada tanggal 18 Oktober 2022

Dari penjelasan kepala KUA Kecamatan Mijen di atas bahwa semua peserta yang sudah melengkapi persyaratan hendak nikah di haruskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dengan itu semua peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sudah melengkapi syarat untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini sesuai dengan persyaratan peserta yang terdapat di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Penrkawinan Calon Pengantin sebagai berikut:⁹

- a. Peserta bimbingan telah melengkapi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan,
- b. Telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan,
- c. Telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan, dan
- d. Mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan calon pengantin.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

KUA Kecamatan Mijen melaksanakan bimbingan perkawinan dengan tiga metode yaitu: tatap muka, virtual, dan mandiri. Bimbingan perkawinan bagi pengantin dilakukan dengan porsinya masing-masing yaitu:

⁹ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Pertama, Bimbingan tatap muka pada tahun 2021 tidak terlaksana dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan bimbingan dilaksanakan secara virtual. Kemudian pada tahun 2022 bimbingan tatap muka terlaksanan sebanyak lima kali, total dari lima kali bimbingan tatap muka tersebut terdiri dari bimbingan tatap muka yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Mijen, dengan anggaran ditanggung oleh Kementerian Agama Kota Semarang yaitu berasal dari dana APBN dan PNBPNR. Empat diantaranya merupakan bimbingan tatap muka yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Mijen berkerja sama dengan dua Pukesmas di Kecamatan Mijen yaitu, Pukesmas Kecamatan Mijen dan Pukesmas Karang Malang Kecamatan Mijen.

Kedua, Bimbingan virtual dipraktikkan pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 bertepatan dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Pelaksanaannya menggunakan media sosial sebagai ruang pelaksanaan bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Mijen memperaktekan bimbingan virtual dengan menggunakan *Group WhatsApp* (WAG) dan *Zoom*. Kemudian pada tahun 2022 bimbingan virtual tidak dilaksanakan dikarenakan bimbingan perkawinan keseluruhannya pada tahun 2022 dilaksanakan secara langsung yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.

Ketiga, Bimbingan mandiri pada tahun 2021 juga tidak terlaksana sama halnya dengan bimbingan tatap muka, dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan bimbingan dilaksanakan secara virtual. Kemudian pada tahun 2022 bimbingan mandiri mulai diselenggarakan. Bimbingan diselenggarakan apabila terdapat calon pengantin yang mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan Mijen, akan tetapi tidak mendapatkan kelas bimbingan secara tatap muka atau berhalangan hadir serta sudah memenuhi serta melengkapi persyaratan kehendak nikah, maka langsung diselenggarakan bimbingan secara mandiri yang langsung dibimbing oleh Bapak M. Azmi Ahsan, M. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mijen.

Berikut keterangan dari kepala KUA Kecamatan Mijen:

“Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang terbaru tahun 2021 ini kami dari pihak KUA Melaksanakan bimbingan perkawinan dengan tiga metode mas yaitu: bimbingan tatap muka, virtual dan mandiri.”¹⁰

3. Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen berdasarkan tiga metode yaitu metode tatap muka, virtual

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen Bapak M. Azmi Ahsan, M. Ag pada tanggal 18 Oktober 2022

dan mandiri. Berikut tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen:

a. Bimbingan Tatap Muka

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka (reguler) di KUA Kecamatan Mijen diselenggarakan sebanyak satu kali dalam setahun, akan tetapi KUA Kecamatan Mijen melakukan kerjasama dengan lintas sektoral yaitu Pukesmas Kecamatan Mijen dan Pukesmas Karang Malang Kecamatan Mijen. Masing-masing Pukesmas menyediakan bimbingan bagi calon pengantin sebanyak dua kali dalam setahun. Kemudian jika ditotalkan bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mijen ditambah dengan bimbingan dari Pukesmas Kecamatan Mijen dan Pukesmas Karang Malang Kecamatan Mijen sebanyak lima kali dalam setahun.

Bimbingan tatap muka yang dilaksanakan langsung oleh KUA Kecamatan Mijen semua pembiayaan ditanggung oleh KUA Kecamatan Mijen dengan APBN atau PNBPNR. Sedangkan bimbingan yang dilakukan dengan Kerjasama lintas sektoral biaya atau dananya ditanggung oleh penyelenggara, hal ini sesuai dengan BAB IV huruf B angka 1b tentang pengorganisasian Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 yang mana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bisa dari lembaga lain,

tidak hanya dari KUA Kecamatan saja. Lembaga lain tersebut adalah organisasi sosial/perguruan tinggi/lembaga badan hukum yang memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Kementerian Agama. KUA Kecamatan Mijen hanya mendatangkan beberapa pemateri seperti kepala KUA dan peserta bimbingan yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Mijen. Sebagaimana dengan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Mijen bahwa “Bimbingan tatap muka dilaksanakan sebanyak lima kali, empat diantaranya bimbingan yang diselenggarakan oleh Pukesmas. Karena KUA Kecamatan Mijen berkerja sama dengan Pukesmas dalam menyelenggarakan Kelas Calon Pengantin.”

Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka di KUA Kecamatan Mijen dilaksanakan selama dua hari dengan jumlah peserta sebanyak 15 pasangan calon pengantin dengan lima sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap. Masing masing sesi diisi oleh fasilitator selama dua jam pelajaran (120 menit) yang difasilitasi oleh KUA Kecamatan Mijen. Sebelum pelaksanaan bimbingan calon pengantin terlebih dahulu menuju meja registrasi untuk verifikasi peserta, apabila peserta bimbingan sudah datang keseluruhannya maka bimbingan dibuka dengan perkenalan terlebih dahulu,

kemudian dilakukan *pretest* kepada calon pengantin untuk mengetahui pemahaman calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan serta harapan dan kontrak belajar. Pelaksanaan pada hari pertama bimbingan berisi tiga materi yaitu tentang mempersiapkan keluarga sakinah, pengelolah psikologi dan dinamika keluarga, dan memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Pelaksanaan bimbingan pada hari kedua berisi dua materi, yaitu materi tentang menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Kemudian di akhir bimbingan akan diadakan *post test* untuk mengetahui pemahaman calon pengantin sesudah mengikuti bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan yang disediakan oleh Pukesmas Kecamatan Mijen dilaksanakan sebanyak satu hari, karena KUA Kecamatan Mijen mengikuti prosedur dari Pukesmas Kecamatan. Bimbingan dilaksanakan sebanyak satu hari yang diisi dengan tiga materi yaitu materi tentang keluarga sakinah, BKKBN, dan menjaga kesehatan reproduksi serta sedikit materi tentang *stunting*. pada tanggal 22 Oktober 2022 peserta (calon pengantin) yang mengikuti bimbingan sebanyak 20 peserta. Dari 20 peserta tersebut masih ada calon pengantin yang mengikuti bimbingan tanpa pasangannya seperti suaminya atau istrinya berhalangan hadir dikarenakan alasan pekerjaan,

kesehatan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Galuh Senja:

“Hari ini saya datang sendiri mas karena calon suami saya berhalangan hadir karena terkendala pekerjaan. Jadi karena itu saya datang sendirian.”¹¹

Peroses atau pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mijen dengan Pukesmas Kecamatan Mijen sudah cukup baik, akan tetapi selama bimbingan berjalan peserta mengikuti bimbingan kurang antusias seperti tidak bertanya dan cenderung diam saja. kemudian dari kehadiran peserta pun masih ada yang datang tanpa pasangan dikarenakan pasangannya berhalangan hadir. sedangkan pematerinya dan cara penyampaiannya cukup baik begitu pula dengan materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta (calon pengantin) sebagian dari mereka sudah memahami mengenai materi yang sudah disampaikan, kemudian ada juga dari peserta yang baru memahami mengenai materi yang disampaikan oleh Fasilitator (pemateri).

“Sebelum saya mengikuti bimbingan perkawinan ini saya kurang lebih sudah memahaminya dengan cara belajar atau

¹¹ Wawancara dengan Calon Pengantin mbak Galuh Senja pada tanggal 22 Oktober 2022

mencari referensi melalui google seperti permasalahan reproduksi, dan permasalahan apa saja yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.”¹²

“Dari materi yang disampaikan saya cukup memahaminya dengan baik, karena ada materi yang sebelumnya saya tidak mengetahuinya dan setelah mengikuti bimbingan ini saya jadi mengetahui mengenai materi tersebut.”¹³

Berdasarkan wawancara di atas dapat menggambarkan bagaimana implikasi bimbingan perkawinan mengenai pemahaman peserta (calon pengantin) sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan. Sebagaimana dari peserta (calon pengantin) belum mengetahui mengenai materi yang disampaikan seperti ilmu parenting, cara menghasilkan keturunan yang baik serta materi tentang keluarga berencana (KB) sehingga dapat dikatakan bahwa bimbingan perkawinan ini berdampak pada pemahaman peserta untuk dapat hidup dalam keluarga yang Sakinah dan hidup rukun apabila calon pengantin sudah menikah. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan Metode Tatap Muka (reguler). Berikut adalah Ruwndown

¹² Wawancara dengan Calon Pengantin mbak (HA) Pada tanggal 22 Oktober 2022

¹³ Wawancara dengan calon pengantin mas (DS) pada tanggal 22 Oktober 2022

acara bimbingan tatap muka yang diselenggarakan KUA Kecamatan Mijen¹⁴

Tabel 3.1

Ruwindown Acara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen Hari/Tanggal Senin – Selasa, 20 – 21 Juni 2022

HARI/TGL	WAKTU	MATERI	PENGAMPUH
Senin, 20 Juni 2022	07.00 – 07.30	Registrasi Peserta	Panitia
	07.30 – 08.00	Pembukaan, Perkenalan, Pretest, Harapan dan Kontrak Belajar	Moh. Ainor Rofir, S. Ag.
	08.00 – 10.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Mukhlis
	10.00 – 12.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Dr. Putri Marlenny P, Spsi., M. Psi.

¹⁴ Dokumen-dokumen serta arsip KUA Kecamatan Mijen dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Tatap Muka pada tanggal 20-21 Juni 2022

	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00 – 15.00	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga	Hj. Zohratun Nisa, S. Ag, M. Ag.
Selasa, 21 Juni 2022	07.00 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
	08.00 – 10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	dr. Hj. Siti Masfufah, M. Kes
	10.00 – 12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Dr. Ema Hidayanti, S. Sos. I, M. SI
	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00 – 14.00	Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin, Penutup	Hj. Zohrotun Nisa, S. Ag, M. Ag.

b. Bimbingan virtual

Bimbingan yang dilakukan secara virtual (online) dilakukan dengan cara membuat WhatsApp Group (WAG) yang berisikan calon pegentin (peserta) serta pendamping dan fasilitator yang akan mengisi bimbingan tersebut. Apabila *WhatsApp Group* sudah dibuat maka peserta bimbingan atau calon pengantin di masukkan kedalam grup tersebut untuk dilaksanakan bimbingan secara virtual, dan KUA Kecamatan Mijen juga menggunakan *Zoom* sebagai media pelaksanaan bimbingan secara virtual. Pendamping *WhatsApp Group* adalah fasilitator yang bertugas sebagai narasumber media virtual. Kemudian apabila pelaksanaan bimbingan secara virtual telah selesai dilaksanakan maka fasilitator harus tetap mendampingi peserta bimbingan sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan *WhatsApp Group*.

Bimbingan virtual mulai dipraktekan pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 yang mana terdapat pembatasan sekala besar untuk tidak bertatap muka dan menciptakan perkumpulam. Oleh karena itu bimbingan dilakukan dengan cara virtual (online). Sedangkan pada tahun 2022 bimbingan secara virtual tidak pernah terlaksana karena bimbingan dilaksanakan sepenuhnya dengan bimbingan secara langsung baik itu dengan bimbingan tatap muka (reguler) atau dengan bimbingan mandiri. Sebagaimana keterangan dari

Kepala KUA Kecamatan Mijen “Bimbingan tatap muka dan mandiri pada tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Covid-19 maka dari itu sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang terbaru No. 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, dari pihak KUA melaksanakan bimbingan dengan cara Virtual (online).”¹⁵ Kemudian Kepala KUA Kecamatan Mijen juga menerangkan bahwa bimbingan virtual pada tahun 2022 tidak dilaksanakan karena bimbingan sepenuhnya dilaksanakan secara langsung yaitu dengan metode bimbingan tatap muka (reguler) dan metode bimbingan mandiri.

c. Bimbingan Mandiri

Bimbingan mandiri dilaksanakan bagi para peserta bimbingan (calon pengantin) yang tidak bisa mengikuti bimbingan secara tatap muka (reguler) karena berhalangan hadir dengan alasan kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan secara tatap muka tetap harus mengikuti bimbingan yaitu dengan bimbingan secara mandiri yang mana bimbingan dilakukan di KUA Kecamatan Mijen. Sebelum pelaksanaan bimbingan akan dilakukan pemeriksaan berkas kehendak nikah terlebih dahulu.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen Bapak M. Azmi Ahsan, M. Ag pada Tanggal 20 Desember 2022

Apabila persyaratanya sudah lengkap maka akan langsung diselenggarakan bimbingan secara mandiri yang langsung di bimbing oleh Kepala KUA Kecamatan Mijen.

Kepala KUA Kecamatan Mijen menerangkan bahwa apabila bimbingan dilakukan dengan cara tatap muka dan calon pengantin tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, maka akan tetap dilaksanakan bimbingan dengan cara bimbingan mandiri yang langsung dibimbing oleh Bapak M. Azmi Ahsan M. Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mijen. Kemudian apabila bimbingan telah selesai calon pengantin akan dibekali dengan buku bacaan mandiri calon pengantin yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Mijen juga menerangkan bawa pemberian buku bacaan mandiri ini bertujuan untuk memberikan ilmu tambahan kepada calon pengantin dengan cara calon pengantin membaca buku tersebut secara mandiri agar calon pengantin paham akan fondasi dalam keluarga sakinah.

4. Muatan Materi

Materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen memuat materi yang terdapat di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kemudian KUA Kecamatan Mijen juga mengacu pada Modul bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen terdapat dua macam yaitu, materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok berisi materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, mengelolah psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelolah keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Sedangkan materi pelengkap berisi materi tentang *pertama, pretest*, perkenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar. *Kedua*, refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman calon pengantin. Berikut adalah keterangan mengenai materi pokok, materi pelengkap, sesi dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen, serta mengacu pada Modul bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁶

1. Materi Pokok

Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,

- a. Sesi 1, mempersiapkan keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

Sesi ini pokok bahasannya adalah mengenai status sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di bumi, Keluarga Sakinah, serta perkawinan yang terencana. Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang Ketika menghadap Ilahi di Akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia.

- b. Sesi 2, mengelolah Psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam (120 menit)

Sesi ini pokok pembahasannya adalah mengenai komponen hubungan perkawinan dan tahap perkembangan hubungan, penghancur dengan

¹⁶ Alissa Qotrunnada Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

pembangun hubungan, kesiapan menikah: kebutuhan saya-kebutuhan pasangan, kematangan hubungan, dan rekening bank emosi, keterampilan komunikasi. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan dengan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik.

Tujuan materi pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga adalah:

- 1) Peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya,
 - 2) Peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan
 - 3) Peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan.
- c. Sesi 3, memahami kebutuhan dan mengelolah keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

Sesi ini pokok pembahasannya adalah mengenai Konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah, Kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga, Strategi tim Kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Materi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.

Tujuan materi memahami kebutuhan dan mengelolah keuangan keluarga adalah:

- 1) Peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan keluarga

- 2) Peserta mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga
 - 3) Peserta memiliki beberapa langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang direfleksikan dengan situasi terkini yang keduanya miliki saat ini.
 - 4) Peserta memahami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diperlukan bekerjasama suami istri sebagai satu teamwork (tim kerja) dengan visi misi yang dipahami bersama.
- d. Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Pokok pembahasn materi ini adalah mengenai Perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, Hak dan Kewajiban Reproduksi laki-laki dan perempuan, Keluarga Berencana, dan tuntunan Islam terkait Masa Reproduksi dan KB.

Tujuan materi menjaga Kesehatan reproduksi adalah

- 1) Peserta mampu memahami konsep Kesehatan Reproduksi keluarga
 - 2) Peserta Memiliki keterampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara terbuka dengan calon suami/ istrinya,
- e. Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam (120 menit)

Pokok pembahasan pada mateti ini adalah mengenai konsep anak agar menjadi keturunan yang sholeh dan solehah.

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta mengeksplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orangtua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum. Pada bagian terakhir,

peserta membuat kesepakatan Kami Kompak dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak nantinya.

Tujuan materi mempersiapkan generasi berkualitas adalah:

- 1) Peserta memahami prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam.
- 2) Peserta memiliki kesadaran diri atas perannya sebagai orangtua.
- 3) Peserta memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga.

2. Materi Pelengkap

- a. Pretest, perkenalan pengutaraan harapan, dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit.

Materi ini akan menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris. Materi ini menitik beratkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, perkenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak belajar. Pokok pembahasan dari materi ini adalah Pengisian angket, Perkenalan, Materi umum dan jadwal, Harapan, kekhawatiran, dan aturan main.

Tujuan dari Pretest, pengenalan pengutaraan harapan, dan kontrak belajar ini adalah untuk Membangun suasana pelatihan yang akrab, komunikatif, dan partisipatoris, dan memetakan latar belakang peserta bimbingan.

- b. Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman Bimwin Calon Pengantin selama-lamanya 60 menit.

Sesi ini merupakan sesi terakhir dari proses bimbingan perkawinan. Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya. Pokok pembahasan pada sesi ini adalah mengenai refleksi diri dan pasangan, serta evaluasi proses bimbingan.

Tujuan dari Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman Bimwin Calon Pengantin adalah:

- 1) Peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah,
- 2) Peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang memuat materi pokok dan materi pelengkap di KUA Kecamatan Mijen hanya diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan secara tatap muka (reguler). Sedangkan bimbingan virtual dan mandiri di KUA Kecamatan Mijen hanya berupa cerama yang bersisikan nasehat dari kepala KUA Kecamatan Mijen selaku fasilitator dari KUA Kecamatan Mijen. Hal ini dibuktikan ketika penulis mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri pada tanggal 4 dan 11 November 2022. kemudian hal ini dibandingkan dengan data wawancara mengenai bimbingan tatap muka terdapat perbedaan dalam materi yang disampaikan serta metode penyampaian materi tentang bimbingan perkawinan antara bimbingan tatap muka, virtual dan mandiri.

5. Peserta, Panitia, dan Narasumber

Menunjang dan memperlancar kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Angkatan ke-7 Tahun 2022 KUA Mijen, dibentuklah mekanisme kegiatan, yang meliputi peserta, kepanitiaan dan narasumber:

a. Panitia sebagai berikut:

Ketua	: M. Azmi Ahsan., M. Ag
Sekretaris	: Supartinah., A. Ma
Anggota	: Andriani Rahmasari., S. Sos. I
Anggota	: Nur Chamidah., S. Sos. I

b. Fasilitator (narasumber)

Narasumber merupakan fasilitator yang akan mengisi semua materi yang ada disetiap sesinya, sehingga fungsi narasumber disini sangat penting karena merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan bimbingan. Kemudian persyaratan menjadi seorang Narasumber atau Fasilitator adalah berpendidikan minimal Strata I, telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan fasilitator bimbingan calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis Fasilitator

Tabel 3.2

Daftar Pemateri Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin KUA Kecamatan Mijen Hari/Tanggal Senin – Selasa, 20-21 Juni 2022

NO	PEMATERI	MATERI
1	Moh. Ainor Rofiq., S. Ag.	Pembukaan, Perkenalan, Pretest, Harapan dan Kontrak Belajar
2	Mukhlis	Mempersiapkan Keluarga Sakinah
3	Putri Marlenny P., Spsi., M.Psi., Psikolog	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga

4	Hj. Zahrotun Nisa, S. Ag., M. Ag	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga
5	dr. Hj. Siti Masfufah, M.Kes	Menjaga Kesehatan Reproduksi
6	Dr. Ema Hidayanti., S.Sos.I.,M.SI	Mempersiapkan Generasi Berkualitas
7	Hj. Zahrotun Nisa, S. Ag., M. Ag	Refleksi, Evaluasi, dan tes pemahaman Bimwin calon pengantin, penutup

c. Peserta

Adapun sebagai peserta dalam Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin adalah calon pengantin yang sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen. Apabila KUA Kecamatan Mijen mendapat paket atau jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara Tatap Muka (reguler) dari Kemenag Kota Semarang maka calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan secara reguler. Dari data yang penulis dapatkan untuk bimbingan perkawinan di tahun 2022 itu terlaksana pada tanggal 20-21 Juni 2022 sebanyak 15 orang pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan. Kemudian bagi calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan reguler atau peserta belum mendaftarkan

hendak menikah ke KUA Kecamatan Mijen maka dilakukan bimbingan secara mandiri dengan kepala KUA Kecamatan Mijen. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala KUA Kecamatan Mijen bahwa pada tahun 2021 kegiatan bimbingan perkawinan hanya terlaksana sebanyak dua kali, yaitu secara virtual. Kemudian jumlah pesertanya pun juga tidak diketahui karena dari KUA Kecamatan Mijen tidak melakukan rekapitulasi terhadap pelaksanaan bimbingan pada tahun 2021.

Bimbingan tatap muka pada tahun 2022 terlaksana sebanyak satu kali dari anggaran Kementerian Agama sebanyak 15 pasangan calon pengantin. Bimbingan secara mandiri terhitung dari bulan September sampai bulan Desember sebanyak 204 calon pengantin yang mengikuti bimbingan secara mandiri, sedangkan bimbingan virtual pada tahun 2022 tidak terlaksana karena pelaksanaan bimbingan pada tahun 2022 dilaksanakan secara langsung, yaitu dengan metode tatap muka dan mandiri.

Tabel 3.3

**Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin
KUA Kecamatan Mijen Hari/ Tanggal Selsas – Jumat, 20-21
Juni 2022**

NO	NAMA	
	Catin Putra	Catin Putri
1	Muhamad Nasrudin	Wahyu Amaliyah
2	Dimas Bagus Hardiyanto	Ainun Ira Rusmawati
3	Bima Sakti Handika	Resawati Permata Dewi
4	Rofiq Anwar	Putri Sofi Oktriviani
5	Daffa Audrey Zein	Diah Ayu Lintang Sari
6	Muhammad Edika Zuriyanto	Dartik
7	Sulistyo Budi Nugroho	Berty Tarafrika
8	Taufan Koeshendrawan	Gita Nilam Cahyaningsih
9	Arif Sulistyo	Denis Restu Puspita
10	Rohman	Nafila Ahya Qurratu'aini
11	Nanang Widiyanto	Rinasari

12	Suwanto	Triyati
13	Sigit Prayugo	Nur Arifah
14	Cahyo Dwi Utomo	Tri Wahyu Cahyaningsih
15	Sultan Ardiansyah Fitria Dewa	Nandini

Tabel 3.4

**Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan Tatap Muka (reguler)
Kerja Sama dengan Pukesmas Tanggal 22 Oktober 2022 di
Pukesmas Kecamatan Mijen**

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur
		L	P	
1	Atika Ayu Pangesti		√	23
2	Mugiyanto	√		26
3	Nofitasari		√	27
4	Sodikin	√		28
5	M. Firmansyah F.A.N	√		33
6	Arum Purwandari		√	32
7	Heni Aprilian N		√	20
8	David Setiawan	√		22
9	Wayuning K		√	20
10	Arip Saifudin	√		22

11	Ayik Widiastuti		√	25
12	Ahmat Nuryatin	√		28
13	Reza Fadila	√		28
14	Salsabila A.P		√	20
15	Fakhrizan N	√		27
16	Jeihanizah M		√	25
17	Chella Citra		√	22
18	Andri Nofrialdi	√		
19	Hariyanti		√	26

6. Pembiayaan

Sebagai pendukung kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin KUA Kecamatan Mijen adalah kecukupan biaya untuk kegiatan tersebut. Rincian pembiayaan bimbingan tersebut adalah sebagai berikut:

Table 3.5

**RAB Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
Tahun Anggaran 2022 KUA Kecamatan Mijen Hari/Tanggal
Senin-Selasa/20-21 Juni 2022**

No	KETERANGAN	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
----	------------	--------	--------	--------------	--------------

1	Belanja Bahan	MMT (1 KEG)	1 KEG	300.00 0	300.000
		Konsums i Peserta (30 ORG x 2 HR x 1 KEG)	60 OH	50.000	3.000.0 00
		Konsums i Panitia (4 ORG x 2 HR x 1 KEG)	8 OH	50.000	400.000
		Konsums i Narasum ber (4 ORG x 1 HR x 1KEG)	4 OH	50.000	200.000
		Konsums i Narasum ber (3 ORG x 2 HR x IKEG)	3 OH	50.000	150.000

		Bahan Peserta (30 ORG x 1 KEG)	30 OH	100.000	3.000.000
		Dokumen tasi dan Pelaporan (1 KEG)	1 KEG	300.000	300.000
2	Honor Output Kegiatan	Ketua (1 ORG x 1 KEG)	1 OK	300.000	300.000
		Sekretaris (1 ORG x 1 KEG)	1 OK	250.000	250.000
		Anggota (2 ORG x 1 KEG)	2 OK	250.000	500.000
3	Belanja Jasa Profesi	Honor Narasumber Luar Kemenag (3 ORG x 2 JPL x 1 KEG)	6 OJ	250.000	1.500.000

4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Trasport Panitia (4 ORG x 2 HR x 1 KEG)	8 OH	125.00 0	1.000.0 00
		Transport Narasum ber (4 ORG x 1 HR x 1KEG)	4 OH	125.00 0	500.000
		Transport Narasum ber (3 ORG x 1 HR x 1KEG)	3 OH	125.00 0	375.000
	TOTAL				11.775. 000

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara serta dokumen yang peneliti dapatkan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen terlaksana dan berjalan cukup sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon

Pengantin. Hal ini dibuktikan dengan terlaksanakannya bimbingan perkawinan secara reguler atau tatap muka pada tahun 2022 bertepatan pada tanggal 20-21 Juni 2022. Dari data yang didapatkan bahwa bimbingan tatap muka berjalan dengan baik mulai dari kepanitiaan, narasumber, peserta serta pendanaanya berjalan cukup baik, dan juga peserta yang mengikuti bimbingan cukup antusias mengikuti kegiatan bimbingan serta para narasumber yang memberikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

C. Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen.

Bimbingan perkawinan di sediakan bagi calon pengantin yang hendak menikah dalam rangka memberikah bekal berupa pengetahuan serta keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Oleh karena itu dalam meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga, maka perlu adanya ilmu pengetahuan mengenai berbagai aspek yang membahas dan menyangkut kehidupan keluarga, baik itu interaksi antara individu, keluarga dan masyarakat.

Bimbingan perkawinan diharapkan dapat berdampak pada pemahaman dan memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Mijen. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen berupaya memberikan efek yang baik bagi calon pengantin, agar calon pengantin memiliki persiapan baik

dalam segi fisik ataupun non fisik terkait dengan materi yang di sampaikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen menyatakan bahwa bimbingan perkawinan ini sangat penting dan bermanfaat, karena pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan tidak sedikit dari pasangan calon yang tidak mengetahui mengenai materi yang disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh pasangan calon pengantin Mas Winarno dan Mbak Ririn bahwa bimbingan perkawinan sangat penting dan perlu dilaksanakan karena dengan adanya bimbingan perkawinan pasangan ini jadi mengerti dan paham karena sebelumnya tidak tidak mengerti dan paham akan materi tersebut.

Tanggapan lain seperti yang dikatakan oleh Mbak Galuh Senja bahwa, ada materi sebelum mengikuti bimbingan perkawinan ini yang belum diketahuinya. Kemudian beliau berharap dengan mengikuti bimbingan perkawinan dapat membantu apabila sudah menikah nanti, kemudian beliau juga berharap akan dipenihi oleh ridho Allah SWT serta memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah.¹⁷

Berdasarkan tanggapan dari calon pengantin di atas dapat dilihat bahwa calon pengantin merasa bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Karena calon pengantin merasakan peningkatan pengetahuan setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari yang sebelumnya

¹⁷ Wawancara dengan Calon Pengantin mbak Galuh Senja pada tanggal 22 Oktober 2022

tidak mengirti menjadi paham dengan mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.

Berikut tanggapan mas Winarno mengenai konsep keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan perkawinan:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam kasih sayang dan cinta, menghargai satu sama lain tidak dominan saling melengkapi satu sama lain. Jika terdapat masalah selesaikan dengan hati yang lapang dan fikiran yang jernih. Karena niat pernikahan itu adalah untuk beribadah, menghasilkan keturunan dan hidup dalam keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.”¹⁸

Tanggapan dari mbak Ririn mengenai tujuan pernikahan setelah mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri:

”Tujuan perkawinan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA tadi adalah untuk ibadah dan meraih ridho Allah SWT mas serta dari diri saya pribadi tujuan dari pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan nantinya karena pernikahan juga merupakan sunahtullah mas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW”.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Calon Pengantin mas Winarno tentang konsep keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan perkawinan pada tanggal 11 November 2022

¹⁹ Wawancara dengan Calon Pengantin mbak Ririn tentang tujuan pernikahan setelah mengikuti bimbingan perkawinan pada tanggal 11 November 2022

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki implikasi terhadap pemahaman calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan baik secara tatap muka ataupun bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri. Hal itu terlihat dari calon pengantin yang baru mengetahui dan paham akan materi yang disampaikan setelah mengikuti bimbingan yang mana belum diketahui calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan. Hal tersebut sangat dirasakan oleh pasangan Mas M. Firmansyah dan Mbak Arum Purwandari.

“Setelah kami mengikuti bimbingan perkawinan ini kami merasakan banyak dampak positifnya Mas ternyata dari materi yang disampaikan masih ada yang belum kami ketahui dan setelah mengikuti bimbingan kami jadi paham Mas terutama materi mengenai kesehatan reproduksi serta ilmu Stunting yang sangat perlu dan tidak semua orang tua mengetahui akan hal itu.”²⁰

“Salah satu materi yang sangat membantu menurut saya yaitu materi yang membahas mengenai bagaimana sih caranya mengatasi konflik dalam rumah tangga serta ilmu mengenai reproduksi”²¹

Implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ini tidak berpengaruh terhadap pemahaman calon pengantin saja, bahkan ada dari calon pengantin yang

²⁰ Wawancara dengan Calon Pengantin mas M. Firmansyah pada tanggal 22 Oktober 2022.

²¹ Wawancara dengan Calon Pengantin mbak Arum Purwaningsih pada tanggal 22 Oktober 2022

merasakan bahwa bimbingan perlawinan ini berpengaruh dan berdampak pada segi mental dan kesiapan calon pengantin untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Calon pengantin merasa terbantu dengan dilaksanakannya bimbingan perkawinan.

*"Materi yang disampaikan dalam bimbingan tadi menurut saya membuat kepercayaan diri saya meningkat mas, karena menurut saya materinya sangat membantu apalagi materi yang disampaikan oleh Ibu dari BKKBN tadi."*²²

Hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin berupa dokumen dari KUA Kecamatan Mijen memperlihatkan bahwa calon pengantin rata-rata semua materi diminati oleh calon pengantin. Beberapa materi yang paling diminati yaitu materi tentang mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju keluarga sakinah, memelihara konflik, memenuhi kebutuhan mengelola uang, dan reproduksi.

Tingkat pemahaman pesertra juga dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang didapatkan oleh calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini dilihat dari ketika mewawancarai calon pengantin terlihat bahwa calon pengantin perempuan yang menempuh pendidikan sampai jenjang SLTA dengan yang pendidikannya hanya sampai dengan tingkat SLTP. Ketika mewawancarai calon pengantin perempuan calon pengantin lebih santai dan leluasa

²² Wawancara dengan Calon Pengantin mbak Arum Purwaningsih pada tanggal 22 Oktober 2022

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sedangkan calon pengantin yang hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SLTP lebih cenderung diam dan malu-malu. Jadi dapat dilihat bahwa pemahaman calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang didapatkan oleh calon pengantin. Ketika diwawancarai calon pengantin yang hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SLTA bahwa prekonomian keluarga yang membuat calon pengantin tersebut hanya bisa menempuh pendidikan hanya sampai SLTA bahkan tidak sampai lulus.

Dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka pada tanggal 20-21 Juni Tahun 2022 KUA Kecamatan Mijen melakukan *pretest* dan *post test* kepada calon pengantin untuk mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang mengikuti bimbingan. Kemudian penulis mengambil data terkait dengan pemahaman calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka dengan cara melihat hasil dari dilakukannya *pretest* dan *post test*. berikut keteterangan dari hasil dilaksanakannya *pretest* dan *past test* di KUA Kecamatan Mijen:

Tabel 3.6
Hasil Pretest dan Post Test terhadap Pemahaman Calon
Pengantin Bimbingan Perkawinan Tatap Muka KUA
Kecamatan Mijen Hari/Tanggal Senin-Selasa, 20-21 Juni
2022

No	Pasangan Catin	Hasil Pretest (0-100)	Hasil Post Test (0-100)	Skor Pemahaman
1	Suami: Muhamad Nasrudin	50	88	76%
	Istri: Wahyu Amaliyah	63	88	40%
2	Suami: Dimas Bagus Hardiyanto	88	100	14%
	Istri: Ainun Ira Rusmawati	88	100	14%
3	Suami: Bima Sakti Handika	100	100	-%
	Istri: Resawati Permata Dewi	100	100	-%
4	Suami: Rofiq Anwar Putri	100	100	-%
	Sofi	88	100	14%

	Istri: Oktriviani			
5	Suami: Daffa Audrey Zein	88	100	14%
	Istri: Diah Ayu Lintang Sari	88	100	14%
6	Suami: Muhammad Edika	50	88	76%
	Zuriyanto	50	88	76%
7	Istri: Dartik			
	Suami: Sulistyو Budi Nugroho	88	100	14%
8	Istri: Berty Tarafrika	88	100	14%
	Suami: Rohman	100	100	-%
9	Istri: Nafila Ahya Qurratu'aini	88	100	14%
	Suami: Nanang Widiyanto	50	100	100%
10	Istri: Rinasari	63	100	59%
	Suami: Suwanto	38	63	66%
	Istri: Triyati	38	63	66%

11	Suami: Sigit	63	88	40%
	Prayugo			
	Istri: Nur Arifah	63	88	40%

Menurut penulis implikasi bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin dapat di lihat dari bagaimana calon pengantin menguasai materi yang disampaikan oleh fasilitator selama bimbingan. Sehingga tujuan dari diselenggarakannya bimbingan perkawinan ini dapat tercapai, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tertulis dalam Keputusan yaitu memberikan bekal kepada calon pengantin berupa pengetahuan dan juga keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh setiap pasangan calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.²³ Oleh karena itu KUA Kecamatan Mijen merujuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, melakuka Pretest dan Post test kepada calon pengantin untuk mengetahui dan mengukur bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap ilmu dan materi yang disampaikan. Dari data dokumen serta berkas arsip yang diperoleh dari KUA Kecamatan Mijen bahwa bimbingan perkawinan sangat berdampak pada pemahaman calon pengantin, hal ini terlihat dari hasil persentase sebelum dan

²³ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

sesudah calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan terjadi peningkatan. Keberhasilan yang hendak dicapai dari bimbingan perkawinan adalah adanya keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat, berkualitas serta sakinah mawadah dan warohmah. Hal ini sesuai dengan Bab II Pasal 3 Komplekasi Hukum Islam “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.²⁴ Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling mengerti serta saling menghargai satu sama lain.

²⁴ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi hukum Islam*.

BAB IV
ANALISIS
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO. 189 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANGANTIN DI KUA KECAMATAN MIJEN

A. Analisis Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengangantin di KUA Kecamatan Mijen

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bimbingan perkawinan disediakan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Jadi, setiap calon pengantin yang mendaftarkan hendak nikah di KUA Kecamatan Mijen maka calon pengantin berhak untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan calon pengantin disediakan guna untuk memberikan bimbingan berupa bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskill*) yang dibutuhkan oleh calon pengantin.

Berikut menurut Ahmadi dan Rohani mengenai bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki tersebut dapat dengan optimal mengembangkan diri melalui pemahaman diri dan lingkungan, serta mengatasi hambatan

untuk menetapkan rencana masa depan yang lebih baik.¹ Menurut M. Arifin bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan dimasa akan datang.²

Sedangkan perkawinan, berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”³

Berdasarkan penjelasan di atas bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal secara sistimatis berupa petunjuk, penasihat, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum akad nikah yang mana bimbingan tersebut dilakukan oleh pembimbing/fasilitator. Kegiatan bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan bagi calon pengantin tentang kehidupan dalam berumah tangga yang berkaitan dengan hakikat, tujuan, dan cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah rahmah menurut ajaran Islam yang menyatu dengan rasa cinta, kasih dan harapan. Sesuai dengan konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa

¹ R Tanjung et al., *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

² M Arifin, *Pedoman pelaksanaan, bimbingan & penyuluhan agama* (Jakarta: Golden Trayon, 1982).

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan, pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.⁴ Serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga terkhususnya kalangan muda, supaya tidak salah dalam memilih pasangan kemudian agar tidak mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan berkeluarga.⁵

Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.⁶ Terbitnya keputusan ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelolah dinamika perkawinan dan keluarga, yang mana ditunjuk sebagai pelaksana adalah KUA Kecamatan dan lembaga lain.

⁴ Muhammad Al Faruq dan Rohmahtus Sholihah, “konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112–30.

⁵ Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar,” *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020): 1–26.

⁶ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Idealnya dengan adanya bimbingan perkawinan ini diharapkan pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Mijen, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, dan dapat mengurangi angka perceraian serta menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Kemudian, dengan adanya Keputusan Direjen Bimas Islam ini merupakan sebuah terobosan dan kesungguhan pemerintah dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keluarga yang harmonis dalam perkawinan yang ideal. Konsep keluarga ideal menurut Zakiah Daradjat sebagai konsultan keluarga mengatakan dalam keluarga yang ideal itu terdapat beberapa hal yang harus diterapkan yaitu Saling mengerti, menerima, menghargai, mempercayai, dan Saling mencintai.⁷ Begitu pula dengan tujuan Perkawinan dalam Islam melalui hukum perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-quran, bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, tenang, rukun dan damai agar nantinya terwujud pulalah masyarakat yang baik. Maka manusia akan memperoleh kebahagiaan, ketenteraman serta kedamaian di dunia.

⁷ Hj. Hamida Olfah, "Keluara Ideal (Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat)," <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id>, n.d.

Membentuk keluarga Sakinah tujuan dari perkawinan dengan hidup rukun damai, hal tersebut akan menciptakan keluarga yang ideal yang kemudian akan melahirkan keturunan yang berkualitas dan dapat melanjutkan perjuangan Agama Islam. Konsep Sakinah dalam Al-Quran disebutkan dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

Bimbingan perkawinan diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, maupun lembaga lain yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama dengan memenuhi persyaratan yang sudah dituangkan dalam Keputusan.

Tujuan dari dibuatnya keputusan ini adalah sebagai berikut:⁹

- a. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

⁹ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

- b. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas- luasnya dan kemudahan bagi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- c. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
- d. Terselenggarakannya layanan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan perorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- e. Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bagi penyelenggara disemua level.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan suatu upaya yang baik dari pemerintah untuk masyarakat terkhususnya dalam menguatkan ketahanan keluarga dan membangun keluarga sakinah. Hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen berpedoman pada Kepurusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Mijen Menggunakan tiga metode yaitu: metode bimbingan dengan cara tatap muka, metode bimbingan dengan cara virtual, dan metode bimbingan dengan cara mandiri.

Berdasarkan Judul yang peneliti angkat “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun

2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen” maka peneliti lebih membahas pada bagaimana pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Mijen apakah pelaksanaannya sesuai, cukup sesuai, atau bahkan tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Data yang peneliti peroleh untuk menulis penelitian ini adalah melalui data dari hasil wawancara (interview) kepada Kepala KUA Kecamatan Mijen, calon pengantin, dan dari hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Mijen.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, pelaksana bimbingan perkawinan adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan dan Lembaga lain yang sudah mendapat izin dari Kementerian Agama. Salah satu langkah untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan ketahanan keluarga perlu adanya program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu menglolah dinamika perkawinan dan keluarga. Sesuai dengan Shertzet dan Stone yang menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada

individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.¹⁰ Kemudian menurut Fakih tujuan bimbingan perkawinan adalah *pertama* membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. *Kedua* membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. *Ketiga* membantu individu mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. *Keempat* membantu individu memilih situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.¹¹

Berikut adalah penjelasan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen:

1. Pendaftaran Peserta Bimbingan Perkawinan

Prosedur pendaftaran sebelum mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen calon pengantin harus terlebih dahulu mendaftarkan hendak nikah, kemudian apabila calon pengantin sudah melengkapi persyaratan-persyaratan hendak nikah maka calon pengantin diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum nantinya melangsungkan pernikahan, bimbingan dilaksanakan dengan

¹⁰ Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*.

¹¹ Zaini, "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan."

tiga metode yaitu, bimbingan tatap muka, bimbingan virtual dan bimbingan mandiri masing masing bimbingan mendapatkan anggaran dari Kementerian Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas prosedur pendaftaran di KUA Kecamatan Mijen sesuai dengan prosedur pendaftaran yang ada dalam Keputusan sebagaimana terdapat dalam BAB VI Pelaksanaan perkawinan pada huruf A angka 1 sampai dengan 4a dan 4b yaitu:¹²

1. Setiap Catin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi Peserta Bimwin Catin.
2. Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Bimbingan Calon Pengantin yang dikehendaki
3. Peserta memilih Metode dan jadwal pelaksanaan Bimwin Calon pengantin yang telah tersedia.
4. Peserta mendapat kesempatan mengikuti Bimwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima, dengan ketentuan:
 - a. Selama dalam jangka waktu tersebut, Peserta tetap dapat mengikuti Sesi dan Materi Bimwin Catin setelah pelaksanaan akad nikah.
 - b. Kesempatan sebagaimana dimaksud tidak berlaku lagi apabila batas waktu tersebut telah terlampaui.

¹² Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

2. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen dilaksanakan sesuai dengan metode yang digunakan, berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Mijen Bapak M. Azmi Ahsan, M. Ag mengatakan bahwa: “Pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Mijen dilaksanakan dengan tiga cara, bimbingan tatap muka (reguler), bimbingan virtual (online), dan bimbingan mandiri, sedangkan waktu pelaksanaanya sesuai dengan metode bimbingan.

a. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan tatap muka dilaksanakan satu kali dalam setahun yang biasanya dilaksanakan di pertengahan tahun, bimbingan Virtual dilaksanakan waktu masa Covid-19, kemudian bimbingan mandiri pelaksanaanya disaat calon pengantin mendaftarkan hendak nikah dan sudah melengkapi syarat sekaligus pemeriksaan perlengkapan persyaratan nikah yang langsung di bimbing oleh beliau sendiri.”

Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mijen sebanyak satu kali dalam setahun di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tidak ditentukan berapa banyak bimbingan tatap muka yang harus dilakukan oleh KUA Kecamatan. Seberapa banyak KUA Kecamatan melakukan bimbingan tatap muka tergantung dengan seberapa banyak paket bimbingan tatap muka yang KUA

Kecamatan Mijen peroleh, tahun 2022 KUA Kecamatan Mijen mendapatkan satu paket bimbingan tatap muka yang dilaksanakan dua hari yaitu tanggal 20-21 Juni 2022.

Bimbingan tatap muka di KUA Kecamatan mijen pada tahun 2021 tidak terlaksana dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan bimbingan dilaksanakan secara virtual. Kemudian pada tahun 2022 bimbingan tatap muka dilaksanakan sebanyak dua hari yang diikuti oleh 15 pasang calon pengantin. Tahun 2022 KUA Kecamatan Mijen melaksanakan bimbingan sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 20-21 Juni 2022. Berkaitan dengan bimbingan tatap muka KUA Kecamatan Mijen juga melakukan kerja sama lintas sektoral dengan dua Pukesmas yang mana dua pukesmas tersebut menyelenggarakan kelas catin sebanyak dua kali dalam setahun. Jadi, karena itu KUA Kecamatan Mijen berkewajiban mendatangkan peserta atau calon pengantin yang hendak menikah untuk mengikuti bimbingan kelas catin yang diselenggarakan oleh Pukesmas. Kepala KUA Kecamatan Mijen mengatakan bahwa: “KUA Kecamatan Mijen berkerjasama dengan dua Pukesmas yaitu pukesmas Kecamatan Mijen dan Pukesmas Karang Malang Kecamatan Mijen. Masing-masing pukesmas menyediakan dua kali bimbingan kelas catin dalam setahun, kemudian dari KUA sendiri kami membantu menyediakan peserta atau calon pengantinya.”

Berdasarkan berkas dokumentasi KUA Kecamatan mijen menyediakan enam orang pemateri (fasilitator) yang mengisi dan menyampaikan materi pada dua hari

pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pada hari pertama akan dilakukan tiga sesi yaitu sesi satu, dua, dan tiga yang diisi dengan pemateri yang berbeda. Kemudian di hari kedua akan dilanjutkan sesi ke empat dan lima yang masing-masing sesi dilaksanakan sebanyak dua jam (120 menit) pelajaran.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin berkaitan dengan waktu pelaksanaan bimbingan ditentukan oleh pelaksana akan tetapi mengenai hari pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan sebagai mana yang dimaksud dalam BAB VI huruf C angka 1c yang berbunyi:¹³ *“metode tatap muka dilaksanakan sebanyak dua hari dengan lima sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap.”* kemudian waktu penyampaian materi diatur dalam Keputusan terdapat dalam BAB V huruf B angka 5a dan 5b sebagai berikut: *“Materi pokok diberikan sebanyak 10 Jam pelajaran dalam 5 sesi, Materi pelengkap terdiri dari Pretest dan Refleksi yang masing-masing belajar selama-lamanya 60 menit.”*

Berdasarkan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mijen yang peneliti paparkan di atas dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Mijen telah mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, hal

¹³ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

tersebut terlihat dari Ruwndown acara serta data dokumentari yang diperoleh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mijen pada tanggal 20-21 Jani 2022.

b. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Virtual

Bimbingan perkawinan secara virtual (online) metode atau cara pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1 Tahun 2021, dalam Keputusan dikatakan peserta yang mengikuti bimbingan dibatasi sekurang-kurangnya 10 Pasangan dan sebanyak banyaknya 40 pasangan calon pengantin. Bimbingan perkawinan virtual ini dilaksanakan melalui WhatsApp Group (WAG) hal tersebut terdapat dalam Keputusan BAB VI huruf C angka 2c “Sebelum melakukan sesi, Fasilitator mengelolah WhatsApp Group (WAG) yang beranggotakan seluruh peserta metode Virtual. Waktu pelaksanaan bimbingan virtual ini terdapat tiga pilihan yaitu: (a) Pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu satu sesi perhari (b) Pilihan kedua: dilaksanakan selama tiga hari, yaitu hari pertama dua sesi, hari kedua dua sesi, dan hari ketiga satu sesi, (c) Pilihan ketiga: dilaksanakan selama tiga hari, yaitu hari pertama tiga sesi, dan hari kedua dua sesi.

Kemudian setelah pelaksanaan bimbingan fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WhatsApp Group (WAG). Bimbinga perkawinan secara virtual di KUA Kecamatan Mijen dilaksanakan secara kolektif dengan

menggunakan media Zoom dan WhatsApp Group (WAG). Kepala KUA Kecamatan Mijen menerangkan: “Bimbingan di KUA Kecamatan Mijen dilakukan secara Kolektif menggunakan Zoom dan WhatsApp Grup (WAG).”

Berdasarkan keterangan dari kepala KUA bahwa KUA Kecamatan Mijen sudah mengimplementasikan bimbingan secara virtual sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 BAB VI huruf C angka 2c. Kemudian Kepala KUA Kecamatan Mijen juga menerangkan bahwa pada tahun 2021 pelaksanaan bimbingan kurang efektif yang disebabkan oleh pandemi maka dilaksanakan bimbingan secara virtual dikarena metode ini baru tertuang dalam Kepuasa maka dari pihak KUA sendiri hanya melakukan bimbingan dua kali secara virtual.

c. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Mandiri

Waktu pelaksanaan bimbingan secara mandiri di KUA Kecamatan Mijen dilaksanakan apabila calon pengantin sudah melengkapi berkas-berkas persyaratan hendak nikah, apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka akan dilaksanakan pemeriksaan berkas oleh Kepala KUA Kecamatan Mijen sekaligus dilaksanakannya bimbingan secara mandiri. Kepala KUA Kecamatan Mijen mengatakan bahwa “Bimbingan perkawinan secara mandiri dilaksanakan di KUA yang mana bimbingan akan dilaksanakan apabila calon pengantin sudah melengkapi persyaratan hendak nikah di KUA Kecamatan Mijen dan

kemudian akan langsung diadakan bimbingan secara mandiri yang dibimbing oleh saya sendiri.”¹⁴

Jadi waktu pelaksanaan bimbingan secara mandiri di KUA Kecamatan Mijen dilaksanakan apabila peserta sudah melengkapai persyaratan hendak nikah. Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 mengenai waktu atau jadwal pelaksanaan bimbingan secara mandiri tidak diatur akan tetapi dalam keputusan dikatakan bahwa KUA Kecamatan menetapkan bimbingan mandiri secara reguler.

Berdasarkan pelaksanaan bimbingan secara mandiri di laksanakan oleh KUA Kecamatan Mijen dapat dikatan telah mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Hal tersebut terlihat KUA Kecamatan Mijen memberikan jadwal pelaksanaan bimbingan secara mandiri apabila calon pengantin sudah meengkapi persyaratan hendak menikah.

3. Fasilitator (narasumber)

Fasilitator merupakan perorangan maupun kelompok (tim kerja/teamwork) yang membantu sekelompok orang lainnya memahami dan membantu untuk mencapai tujuan tertentu. ¹⁵ Narasumber/Fasilitator dalam bimbingan perkawinan adalah orang yang akan menyampaikan materi

¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen Bapak M. Azmi Ahsan, M. Ag. pada 20 Desember 2022

¹⁵ Iskandar Agung, “Peran Fasilitator Guru Dalam Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk),” *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31, no. 2 (2017): 106–19.

mengenai bimbingan perkawinan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen terdapat perbedaan antara fasilitator dalam bimbingan tatap muka dengan bimbingan virtual dan mandiri.

Fasilitator bimbingan tatap muka terdapat enam orang Fasilitator yang terdiri dari Fasilitator materi pokok dan materi pelengkap, sedangkan bimbingan virtual dan mandiri fasilitatornya hanya satu orang yaitu M. Azmi Ahsan, M. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mijen. Kepala KUA Kecamatan Mijen mengatakan bahwa Bimbingan yang mendapatkan narasumber dari luar hanya bimbingan tatap muka saja karena bimbingan tatap muka mendapatkan anggaran dari Kementerian Agama sedangkan bimbingan Virtual dan bimbingan mandiri tidak mendapatkan anggaran dari Kementerian Agama. Jadi, dari pihak KUA Kesulitan untuk mendatangkan narasumber dari luar kemudian ditambah lagi bimbingan mandiri waktunya tidak menentu tergantung ada atau tidaknya orang mendaftarkan hendak menikah.”¹⁶

Sedangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, virtual dan mandiri dalam BAB IV huruf C angka 1a, 1b, 1c, dan 1d menyebutkan bahwa Fasilitator dapat berasal dari:

¹⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen

1. Kementerian Agama, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan.
2. Dinas Kesehatan/Puskesmas, diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi.
3. BKKBN, yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana, dan
4. Lembaga Lain.

Sedangkan yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen hanya bimbingan tatap muka saja yang mendapatkan fasilitator atau narasumber yang sesuai dengan Keputusan sedangkan bimbingan virtual dan mandiri hanya diampu oleh satu orang saja dari pihak KUA yaitu Kepala KUA Kecamatan Mijen.

BAB V huruf B angka 6a, 6b, 6c, dan 6d menyebutkan bahwa (a) Fasilitator Kementerian Agama atau lembaga lain mengampu sesi 1 sampai dengan 3, (b) Fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu sesi 4 (c) Fasilitator BKKBN mengampu Sesi 5 (d) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Fasilitator Kementerian Agama dan lembaga lain mengampu materi pelengkap.

4. Metode Penyampaian Materi

Metode penyampaian materi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, virtual dan mandiri terdapat perbedaan.

Penyampaian materi bimbingan perkawinan secara tatap muka KUA Kecamatan Mijen mendatangkan pemateri dari Kementerian Agama maupun dari lembaga lain. Fasilitator menyampaikan materi dengan berbagai macam kegiatan baik itu berupa permainan, diskusi dan tanya jawab. Hal tersebut dilakukan agar peserta aktif serta berkonsentrasi akan materi tersebut dan bimbingan berjalan dengan hikmat.

Sedangkan bimbingan yang dilaksanakan secara virtual dan mandiri menggunakan metode penyampaian dengan cara ceramah yang berisi nasehat, serta peserta juga diberikan Buku bacaan mandiri yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan metode penyampaian bimbingan tatap muka dengan bimbingan mandiri dan virtual terdapat perbedaan karena dalam bimbingan tatap muka terdapat sesi dan materi yang disampaikan sehingga bimbingan tatap muka penyampaian materinya lebih kepada berupa diskusi, tanya jawab dan permainan, berbeda dengan bimbingan mandiri dan virtual di KUA Kecamatan Mijen yang metode penyampaian materinya hanya berupa ceramah yang berisikan nasehat untuk calon pengantin. Hal ini dapat dilihat dari materi yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Mijen pada saat melaksanakan bimbingan mandiri dibandingkan dengan data dokumen-dokumen yang diperoleh dari KUA Kecamatan Mijen terdapat perbedaan dalam hal metode penyampaian materi tersebut.

5. Muatan Materi

Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat dua materi yaitu materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok berisi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, mengelolah psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelolah keuangan, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Sedangkan materi pelengkap adalah pretest (pengutaraan harapan dan kontrak belajar) dan Refleksi, evaluasi (tes pemahaman calon pengantin).

Sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen yang mendapatkan materi sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 hanya bimbingan yang dilaksanakan secara tatap muka. Sedangkan bimbingan Virtual dan Mandiri hanya mendapatkan materi tentang hakikat dan tujuan perkawinan dalam mempersiapkan keluarga sakinah yang berupa ceramah yang berisi nasehat yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Mijen. Hal ini tentu berbeda dengan yang tertulis di dalam Keputusan yang membagi penyampaian materi dengan lima sesi, seperti yang terdapat dalam BAB V Poin B Huruf 5 mengenai sesi dan materi Bimbingan Perkawinan. Dengan memuat materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, mengelolah psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelolah keuangan keluarga,

menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan secara virtual dan mandiri juga tidak dilakukan *pretest* dan *post test* kepada calon pengantin.

Perbedaan dalam penyampaian materi ini tentu terjadi dikarenakan ada faktor yang membuat penyampaian materi ini menjadi berbeda hal ini dikarenakan oleh faktor kurangnya kemampuan SDM yang mempunyai serta terkendala anggaran dalam pelaksanaan bimbingan. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan virtual maupun mandiri tidak dapat mendatangkan fasilitator dari lembaga lain. Materi yang hendak disampaikan tentunya harus diisi oleh orang yang memiliki kemampuan dalam bidang materi tersebut. Karena kendala tersebut KUA Kecamatan Mijen hanya melaksanakan bimbingan perkawinan secara virtual dan mandiri hanya diisi oleh satu orang fasilitator yaitu Bapak M. Azmi Hasan, M. Ag selaku kepala KUA Kecamatan Mijen. metode penyampaian materi yang digunakan yaitu dengan cara ceramah yang bersikan nasehat tentang tujuan dan hakikat pernikahan.

6. Pembiayaan (anggaran)

Pembiayaan dalam kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 ditanggung oleh APBN dan PNPB NR yang terdiri dari Biaya Bimbingan Tatap Muka sebanyak-banyaknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, biaya Bimbingan Mandiri

sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang, biaya Bimbingan Virtual sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan, Biaya berlangganan platform digital sebanyak-banyaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pembiayaan bimbingan perkawinan secara tatap muka di KUA Kecamatan sudah sesuai dengan penggunaan dana sebagaimana yang tertera dalam Keputusan, akan tetapi berbeda halnya dengan bimbingan perkawinan secara mandiri tidak terdapat anggaran karena bimbingan secara mandiri di KUA Kecamatan Mijen tidak mendatangkan fasilitator dari luar melainkan hanya dari pihak KUA yaitu Kepala KUA kecamatan Mijen.

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada KUA Kecamatan Mijen telah dilaksanakan sebaik mungkin dan bisa dikatakan cukup sesuai dengan Keputusan Dirjen Biamas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Namun beberapa kendala menjadikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen belum sepenuhnya efektif dan efisien penerapannya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang tertera dalam Keputusan hal ini berkaitan dengan fasilitator, materi, dan sesi dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, vurtual dan mandiri terdapat perbedaan. Hal ini tentu terjadi perbedaan antara apa yang tertera dalam

Keputusan dengan praktek bimbingan perkawinan yang terjadi dilapangan. Sedangkan dalam Keputusan pelaksanaan bimbingan mandiri dan virtual dari segi fasilitator, materi maupun sesi penyampaian materi sama dengan bimbingan tatap muka. Dalam keputusan yang membedakan hanya dari segi waktu, banyak peserta dan tempat pelaksanaannya saja.

Perbedaan pelaksanaan bimbingan perkawinan antara bimbingan tatap muka, virtual, dan mandiri di KUA Kecamatan Mijen ini tentu terjadi dikarenakan adanya faktor penghambat. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan SDM yang mempuni, serta anggaran dan penadanaan untuk melaksanakan bimbingan agar sesuai dengan apa yang tertera dalam Keputusan masih belum cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen. Salah satu cara yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen untuk mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan walaupun terkendala dalam anggran, KUA Kecamatan Mijen melakukan kerja sama lintas sektoral dengan dua Pukesmas yaitu Pukesmas Kecamatan Mijen dan Pukesmas Karang Malang Kecamatan Mijen. Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bisa mendatangkan pemateri dari luar Kementerian Agama seperti dari pihak Pukesmas sendiri dan dari pihak BKKBN.

Kerja sama ini memperlihatkan bahwa KUA Kecamatan Mijen menerapkan salah satu teori yang disampaikan oleh Eugene Bardach tentang implementasi harus memiliki *Construct the Alternatifs*, yaitu implementasi yang baik harus memiliki banyak cara untuk menjalankannya,

sehingga harus ada alternatif dalam hal implementasi.¹⁷ Oleh karena itu hal ini dapat membuktikan bahwa KUA Kecamatan Mijen berusaha untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan calon pengantin ini dengan sebaik mungkin.

B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di atas permukaan Bumi ini secara berpasang-pasangan, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹⁸

Firman Allah SWT di atas mengatakan bahwa segala sesuatu diciptaan-Nya diciptakan dengan berpasang-pasangan semua Allah SWT ciptakan begitu sempurna dengan takarannya masing-masing. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah SWT dari sekian banyak makhluk ciptaan-Nya. Allah SWT menciptakan manusia dengan sepasang laki-laki dan perempuan yang mana memiliki sifat dan bentuk fisik yang berbeda dengan

¹⁷ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*.

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

perbedaan tersebut Allah SWT menyatukan pasangan ini dalam sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan Sunatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang kemudian mengikat pasangan ini dalam ikatan keluarga.

Menikah merupakan sebuah keputusan yang sangat berani karena dalam pernikahan pasangan suami istri akan dihadapkan pada permasalahan dalam rumah tangga. Karena itu sangat dibutuhkan bagi pasangan suami istri untuk siap dalam segi *psikologi* maupun *fisiologis*. Tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagi dan kekal. Maka oleh karena itu pasangan calon suami istri itu harus siap jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, baik secara Agama maupun Negara.

Untuk terciptanya pasangan ideal yang hidup dalam kebahagiaan rumah tangga, maka harus ada sebuah wadah yang membekali pasangan calon suami istri yang hendak menikah agar tujuan dari sebuah pernikahan itu dapat tercapai. Dalam hal ini pemerintah dari Kementerian Agama membuat peraturan yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keluarga yang harmonis dalam perkawinan yang ideal. Dalam pengimplementasian keputusan ini tentu adanya implikasi atau akibat langsung bagi calon pengantin yang mengikuti

bimbingan perkawinan. Karena peran dan tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan hidup agar mampu mengelolah dinamika perkawinan dan keluarga. Tolak ukur keberhasilan dalam bimbingan perkawinan bagi individu calon pengantin adalah dengan bertambahnya pemahaman serta keyakinan niat dari dalam diri masing-masing individu. Artinya bimbingan perkawinan mampu memberikan pengaruh berupa pemahaman, perubahan atau dapat membawa hasil kepada calon pengantin sebelum maupun setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

Kemudian adapun tujuan lain dari dilaksanakannya bimbingan perkawinan menurut fakih adalah:¹⁹

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
 - 1) membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - 2) membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
 - 3) membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 4) membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - 5) membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syarian) Islam.

¹⁹ Zaini, "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan."

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan verumah tangganya antara lain dengan:
- 1) membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga menurut Islam).
 - 2) membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - 3) membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah rahmah menurut ajaran Islam.
 - 4) membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- 1) membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - 2) membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
 - 3) membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - 4) membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam

- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- 1) memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 2) mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Untuk mengetahui bagaimana Implikasi bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen serta memenuhi tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan adalah dengan melihat dari hasil wawancara dengan calon pengantin dan hasil dari Pretest dan Post test yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen. Setelah dilakukannya wawancara dan hasil dari pretest dan post test terdapat perbedaan pemahaman calon pengantin yang cukup signifikan, dari hasil sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan. Dari wawancara yang dilakukan dengan pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan yaitu pasangan dari Mas Winarto dan Mbak Ririn menjelaskan waktu di wawancara menerangkan bahwa menurut pasangan ini bimbingan perkawinan ini sangat penting dan perlu untuk dilaksanakan karena dengan adanya bimbingan ini dari yang sebelumnya tidak mengetahui dan

belum mengerti, dengan mengikuti bimbingan perkawinan jadi bisa mengerti dan paham.

Tanggapan lain seperti yang dikatakan oleh Mbak Galuh Senja bahwa, ada materi yang sebelum mengikuti bimbingan perkawinan ini yang belum diketahuinya, sehingga dengan mengikuti bimbingan perkawinan beliau berharap nanti dalam menjalankan ibadah seumur hidup ini akan dipenihi oleh ridho Allah SWT serta memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen ketika ditanya mengenai tujuan dari pernikahan, calon pengantin langsung bisa menjawab apa itu tujuan dari pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan ketika penulis mewawancarai pasangan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin tersebut langsung bisa menjawab mengenai tujuan dari perkawinan. Berikut jawaban dari calon pengantin mbak Ririn, tujuan pernikahan itu adalah untuk ibadah dan meraih ridho Allah SWT serta dari diri calon pengantin sendiri mengenai tujuan dari pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan nantinya karena pernikahan juga merupakan sunahtullah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan calon pengantin yang lain mengenai apa itu konsep keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri. Data yang penulis peroleh dari calon pengantin mas Winarno yang mengatakan Keluarga sakinah adalah keluarga

yang hidup dalam kasih sayang dan cinta, menghargai satu sama lain tidak dominan dan saling melengkapi satu sama lain. Jika terdapat masalah selasaiakan dengan hati yang lapang dan fikiran yang jernih, Karena niat pernikahan itu adalah untuk beribadah dan kelak akan menghasilkan keturunan serta keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan, terlihat bahwa calon pengantin menguasai mengenai materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. karena ketika ditanya calon pengantin langsung bisa menjawab apa itu tujuan dan apa itu yang dimaksud dengan keluarga sakinah.

Dari hasil wawancara penulis juga menemukan bawah bimbingan perkawinan memiliki implikasi terhadap pemahaman calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan baik secara tatap muka ataupun bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri. Hal ini terlihat dari calon pengantin yang baru mengetahui dan paham akan materi yang sampaikan, sebelum mengikuti bimbingan perkawinan tidak mengetahui dan belum mengerti, setelah mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin jadi paham dan mengerti. Hal tersebut sangat dirasakan oleh pasangan Mas M. Firmansyah dan Mabak Arum Purwandari. Pasangan ini mengatakah bawah setelah mengikuti bimbingan perkawinan mereka merasakan banyak dampak positif dari dilaksanakannya bimbingan perkawinan, materi yang disampaikan dalam bimbingan masih ada yang belum

dipahami dan ketahui. Kemudian setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasangan ini jadi paham dan mengerti terutama materi mengenai kesehatan reproduksi serta ilmu Stunting yang sangat perlu dan tidak semua orang tua mengetahui akan hal itu. Implikasi dari bimbingan tersebut tidak hanya terjadi pada peningkatan pemahaman calon pengantin saja melainkan juga terjadi pada peningkatan percaya diri dari calon pengantin untuk berumah tangga. Hal ini tentu berdampak pada mental dari calon pengantin yang semakin meningkat setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

Hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin berupa dokumen angket yang telah diisi oleh calon pengantin untuk mengetahui bagaimana pendapat calon pengantin mengenai bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan. Data dari evaluasi tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata semua materi diminati oleh calon pengantin. Beberapa materi yang paling diminati yaitu materi tentang mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju keluarga sakinah, memelihara konflik, memenuhi kebutuhan mengelola uang, dan reproduksi. Kemudian penulis juga mengambil data terkait dengan pemahaman peserta setelah mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka yaitu dari hasil pretest dan post test yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen sebelum dan setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil dari pretest dan post test yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen terjadi peningkatan pemahaman calon pengantin dari sebelum dan sesudah

mengikuti bimbingan perkawinan. Hal itu dibuktikan dari hasil persentase pretest dan post test tentang pemahaman calon pengantin dari sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan.

Sebanyak 15 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka pada tanggal 20-21 Juni 2022 hanya 11 pasangan calon pengantin yang dapat penulis peroleh datanya dari dokumen dan arsip di KUA Kecamatan Mijen. Kemudian dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata persentase sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan terjadi peningkatan. Peningkatan pemahan setelah mengikuti bimbingan perkawinan dari data 11 pasangan calon pengantin terjadi peningkatan pemahan yang bervariasi, mulai dari peningkatan pemahaman yang paling rendah yaitu sebanyak 14% bahkan yang paling tinggi mencapai 100%. Kemudian ada juga dari calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan memiliki pemahaman yang baik seperti pasangan calon pengantin saudara Bima Sakti dan saudari Resawati Permata Dewi yang sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan memiliki persentase pretes dan post test 100%. Persentase tersebut membuktikan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini terdapat implikasi terhadap pemahaman calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan.

Menurut penulis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen sudah memenuhi berbagai fungsi mulai dari pemahaman calon pengantin yaitu tentang hakikat dan tujuan perkawinan, bagaimana cara

mempersiapkan keluarga sakinah, bagaimana cara mengelola psikologi dan dinamika dalam rumah tangga, memenuhi kebutuhan, serta materi-materi lainnya yang disampaikan dalam proses bimbingan. Adanya bimbingan perkawinan ini membantu peserta untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan mengedepankan musyawarah, bekerja dalam tim, memahami satu sama lain serta calon pengantin dibantu untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan dalam dirinya maupun pasangannya. Sehingga calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan atau potensi di dalam dirinya. Bimbingan perkawinan sangat membantu para calon pengantin dalam mempersiapkan diri dalam kehidupan berkeluarga, karena calon pengantin yang sebelumnya belum mengetahui bagaimana kehidupan dalam rumah tangga menjadi tahu serta dijadikan pedoman nantinya dalam kehidupan berumah tangga.

Hasil analisis implikasi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap pemahaman calon pengantin, berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen hasil dilaksanakannya pretest dan post test, serta evaluasi terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen memperlihatkan, bahwa terjadinya peningkatan pemahaman calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen. Terjadinya peningkatan terhadap pemahaman calon pengantin tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi calon

pengantin nantinya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, agar terciptanya rumah tangga yang ideal, aman, damai, dan tenram serta terhindar dari berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen

1. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, di KUA Kecamatan Mijen sudah berlaku sejak Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen dapat dikatakan cukup efektif dan cukup sesuai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen dengan yang tertera dalam Keputusan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka (reguler) yang pelaksanaannya sesuai dengan yang diterangkan dalam Keputusan serta terlaksanakannya bimbingan mandiri. walaupun masih terdapat perbedaan pelaksanaan bimbingan tatap muka dan mandiri dalam segi materi yang disampaikan, fasilitator dan sesi pelaksanaan dengan. Perbedaan tersebut tentu terjadi dikarenakan adanya faktor penghambat. Hal ini dikarenakan kuranya

kemampuan SDM yang mempuni, serta anggaran dan penadanaan untuk melaksanakan bimbingan agar sesuai dengan apa yang tertera dalam Keputusan masih belum cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen. Salah satu cara yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen untuk mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan walaupun terkendala dalam anggran, KUA Kecamatan Mijen melakukan kerja sama lintas sektoral dengan dua Pukesmas yaitu Pukesmas Kecamatan Mijen dan Pukesmas Karang Malang Kecamatan Mijen. Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bisa mendatangkan pemateri dari luar Kementerian Agama seperti dari pihak Pukesmas sendiri dan dari pihak BKKBN.

2. Implikasi Pelaksanaan Bimbingan perkawinan terhadap pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen dapat dikatakan memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimibingan Perkawinan Calon pengantin. Tujuan tersebut yaitu memberikan bekal kepada calon pengantin berupa pengetahuan dan keterampilan hidup dalam kehidupan rumah tangga. Implikasi tersebut dapat dilihat dari pemahaman calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan. Hasil yang segnifikan dilihat dari hasil *pretest* dan *post test* yang dilakukan KUA Kecamatan Mijen serta dari hasil wawancara terhadap calon pengantin. Rata-rata

calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mengalami peningkatan pemahaman dari sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian dilihat juga dari materi yang paling digemari calon pengantin yaitu mengenai bagaimana cara mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, serta menambah pengetahuan calon pengantin mengenai bagaimana cara mengatasi berbagai konflik keluarga. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pun merasa terbantu dengan adanya bimbingan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi saran penulis, yaitu:

1. Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 secara mandiri di KUA Kecamatan Mijen harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah tertera di dalam Keputusan. Karena di KUA Kecamatan Mijen Bimbingan secara mandiri tidak mendatangkan materi dari luar sedangkan dalam Keputusan sesi serta materi yang disampaikan dalam bimbingan mandiri sama dengan bimbingan tatap muka, akan tetapi di KUA Kecamatan Mijen materi bimbingan mandiri hanya di berikan oleh satu pemateri saja. Sehingga akan berakibat pada tingkat pemahaman calon pegantin yang mengikuti bimbingan secara mandiri dan tatap muka.

2. Terhalangnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen salah satunya adalah dikarenakan oleh kurangnya anggaran maka alangkah baiknya KUA Kecamatan Mijen melakukan kerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini dikarenakan KUA dan BP4 memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga sakinah.
3. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana pelaksanaan dan kelancaran mengenai Keputusan ini karena dalam pelaksanaan bimbingan masih terdapat kendala dan permasalahan dalam hal anggaran sehingga pihak KUA mengalami kesulitan untuk mendatangkan pemateri dari luar Kementerian Agama seperti pemateri dari kesehatan, BKKBN dan lembaga lain.
4. Pelaksanaan bimbingan secara virtual perlu disosialisasikan karena dilihat dari permasalahan bimbingan di tahun 2021 masa pandemi bimbingan perkawinan hanya terlaksana sebanyak dua kali dan itu pun tidak direkapitulasi datanya dari KUA Kecamatan Mijen mengenai pelaksanaan bimbingan secara virtual.
5. Kementerian Agama perlu melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi pelaksanaan bimbingan di KUA agar tidak terjadi ketimpangan antara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri ataupun virtual, karena anggaran terhadap bimbingan perkawinan di KUA ini

harus terlaksana sesuai dengan petunjuk dan anggaran yang sudah ditetapkan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hindayah-Nya, serta kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia bilamana dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan karena kesempurnaan itu hanyalah milik sang pencipta sedangkan kesalahan itu datangnya dari diri penulis sendiri. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, sehingga dalam penulisannya tentu terdapat banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung atau tidak langsung penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

- Abror, H Khoirul. "Hukum perkawinan dan Perceraian." Yogyakarta: Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Abu Bakar M. Luddin. *Dasar Dasar Konseling*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amin, Nasihun. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Anwar, M Fuad. *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Arifin, M. *Pedoman pelaksanaan, bimbingan & penyuluhan agama*. Jakarta: Golden Trayon, 1982.
- Arikunto, Suharismi. "Prosedur Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer." Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Cahyani, T D. *Hukum Perkawinan*. 1. UMMPress, 2020.
- Chasanah Uswatun. "Konsep Bimbingan Konseling Islam Dalam Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159 – 160." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Hernimawati. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.
- Indonesia. *Undang-undang perkawinan*. Seri perundangan. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an*. Kementerian Agama, 2019.

- M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Syahrudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Ikhliah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Noeng, Muhadjir. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik." Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Purnama, S. *Air Tanah dan Intrusi Air Laut*. yogyak: PT Kanisius, 2019.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. "Halal dan haram dalam Islam." Himpunan Belia Islam, 1980.
- Sarlota Singerin. *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2022.
- Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi hukum Islam*. Seri perundangan. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Siyoto, S, dan M A Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Tanjung, R, H Cecep, V F Musyadad, H Hayani, Y Z Iskandar, N I P Simarmata, R A K Mahatmaharti, dan J Simarmata.

Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Yayasan Kita Menulis, 2021.

KARYA ILMIAH: JURNAL, SKRIPSI, TESIS

Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

Afif, Miftahul. "Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Agung, Iskandar. "Peran Fasilitator Guru Dalam Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk)." *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31, no. 2 (2017).

AS, Ferida. "Penerapan Bimbingan Pranikah dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Bafadhal, Muhammad Ghazi. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota." Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021.

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS* 8, no. 2 (2016).

Faruq, Muhammad Al, dan Rohmahtus Sholihah. "konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020).

Harahap, Rafnitul Hasanah. "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi

- Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021).
- Ismiranto, Dedi. “Asas Monogami dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Tunisia.” *Negara dan Keadilan* 8, no. 1 (2019).
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut hukum Islam.” *Pendidikan Agama Islam*, 11, no. 1 (2014).
- Jazil, Ahmad. “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.” *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020).
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018).
- Lathifah, Anthin. “State marriage and civil marriage: The role of state policy on interreligious marriage in central java.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 1–30. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>.
- Leniwati, Leniwati, dan Yasir Arafat. “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru.” *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 2, no. 1 (2017): 106–14. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i1.1158>.
- Olfah, Hj. Hamida. “Keluarga Ideal (Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat).” <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id>, n.d.
- Rizky Perdana Kiay Demak. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).
- Sunarty, Kustiah, dan Alimuddin Mahmud. “Konseling perkawinan dan keluarga.” Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.

Zaini, Ahmad. "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015).

INTERNET

Admin. "Alamat KUA Kecamatan Se-Kota Semarang." Kemenag Kota Semarang, 2016. <https://kotasemarang.kemenag.go.id/profil/alamat-kua-kecamatan-se-kota-semarang/>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring." Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

Kecamatan Mijen. "Geografi-Penduduk." Diakses 28 November 2022. <https://kecmijen.semarangkota.go.id/data-kecamatan>.

KUA Kecamatan Mijen. "Data dari Dokumen KUA Kecamatan Mijen." Semarang, n.d.

Kurniawan. "Sejarah KUA, dari Lembaga Kepenghuluan Pra Kemerdekaan sampai Kantor Urusan Agama." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021. <https://kemenag.go.id>.

Yusuf, Muhammad Dafi. "Angka Perceraian di Kota Semarang Capai 1.774 Kasus." KOMPAS.com, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/18/154848078/angka-perceraian-di-kota-semarang-capai-1774-kasus-ini-penyebabnya>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (2021).

Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Pub. L. No. 22 (2021).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (n.d.).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

WAWANCARA

Ahsan, Azmi. *Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen*. Semarang 18 Oktober 2022

DS. *Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Mijen*. Semarang 22 Oktober 2022

Firmasyah. *Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Mijen*. Semarang 22 Oktober 2022

HA. *Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Mijen*. Semarang 22 Oktober

Ririn. *Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Mijen*. Semarang 11 November 2022

Senja, Galuh. *Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Mijen*. Semarang 22 Oktober 2022

Purwaningsih, Arumi. *Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Mijen*. 11 November 2022

Lampiran lampiran

Lampiran I

Wawancara dengan Kepala dan Pegawai KUA Kecamatan Mijen



Lampiran II

Daftar hadir peserta bimbingan tatap muka pada tanggal 20-21 Juni 2022 di KUA Kecamatan Mijen

**DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN MIJEN
SENIN, 20 JUNI 2022**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Muhamad Nasrudin	Wonoplumbon RT 2 RW 3 Mijen	1
2	Wahyu Amalyah	Wonoplumbon RT 3 RW 4 Mijen	2
3	Dimas Bagus Hardiyanto	Kliris RT 3 RW 1 Boja Kendal	3
4	Aimun Ira Rusmawati	Sidorejo RT 3 RW 1 Tambangan Mijen	4
5	Bima Sakti Handika	Purwoyoso RT 1 RW 12 Ngalyan	5
6	Resawati Permata Dewi	Puri Delta Asri RT 6 RW 6 Cangkiran Mijen	6
7	Rofiq Anwar	Jl. Duduhan RT 2 RW 5 Mijen	7
8	Putri Sofi Oktriviani	Ds. Pegandon RT 3 RW 3 Kendal	8
9	Daffa Audrey Zein	Wonolopo RT 5 RW 5 Mijen	9
10	Diah Ayu Lintang Sari	Wonoplumbon RT 6 RW 1 Mijen	10
11	Muhammad Edika Zuriya	Kragon RT 24 RW 6 Kenteng Susukan Kab. Ser	11
12	Dartik	Wonolopo RT 1 RW 2 Mijen	12
13	Sulistyo Budi Nugroho	Gandekan RT 7 RW 01 Bantul	13
14	Berty Tarafrika	Jatisari RT 14 RW 9 Mijen	14
15	Taufan Koeshendrawan	Kuningan RT 5 RW 9 Semarang Utara	15
16	Gita Nilam Cahyaningsih	Jatisari RT 4 RW 2 Mijen	16
17	Arif Sulistyo	Bubakan RT 2 RW 1 Mijen	17
18	Denis Restu Puspita	Kedungpani RT 3 RW 3 Mijen	18

**DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN MIJEN
SELASA, 21 JUNI 2022**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Muhamad Nasrudin	Wonoplumbon RT 2 RW 3 Mijen	1
2	Wahyu Amalyah	Wonoplumbon RT 3 RW 4 Mijen	2
3	Dimas Bagus Hardiyanto	Kliris RT 3 RW 1 Boja Kendal	3
4	Aimun Ira Rusmawati	Sidorejo RT 3 RW 1 Tambangan Mijen	4
5	Bima Sakti Handika	Purwoyoso RT 1 RW 12 Ngalyan	5
6	Resawati Permata Dewi	Puri Delta Asri RT 6 RW 6 Cangkiran Mijen	6
7	Rofiq Anwar	Jl. Duduhan RT 2 RW 5 Mijen	7
8	Putri Sofi Oktriviani	Ds. Pegandon RT 3 RW 3 Kendal	8
9	Daffa Audrey Zein	Wonolopo RT 5 RW 5 Mijen	9
10	Diah Ayu Lintang Sari	Wonoplumbon RT 6 RW 1 Mijen	10
11	Muhammad Edika Zuriya	Kragon RT 24 RW 6 Kenteng Susukan Kab. S	11
12	Dartik	Wonolopo RT 1 RW 2 Mijen	12
13	Sulistyo Budi Nugroho	Gandekan RT 7 RW 01 Bantul	13
14	Berty Tarafrika	Jatisari RT 14 RW 9 Mijen	14
15	Taufan Koeshendrawan	Kuningan RT 5 RW 9 Semarang Utara	15
16	Gita Nilam Cahyaningsih	Jatisari RT 4 RW 2 Mijen	16
17	Arif Sulistyo	Bubakan RT 2 RW 1 Mijen	17
18	Denis Restu Puspita	Kedungpani RT 3 RW 3 Mijen	18

Lampiran III

Pelaksanaan Bimbingan di KUA Kecamatan Mijen

Bimbingan Mandiri



**Bimbingan Tatap Muka yang diselenggarakan
oleh KUA Kecamatan mujen**



Bimbingan Tatap Muka kerja sama dengan pihak Pukesmas
Lampiran IV



Lampiran IV

Pedoman Wawancara di KUA Kecamatan Mijen

Narasumber: Kepala KUA Kecamatan Mijen

1. Apakah KUA Mijen melaksanakan bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021?
2. Sejak kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen mulai dilaksanakan?
3. Sudah berapa banyak KUA Kecamatan Mijen melaksanakan bimbingan perkawinan di tahun ini?
4. Bagaimana menurut Bapak mengenai bimbingan perkawinan?
5. Bagaimana sistem pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen?
6. Apa saja syarat bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan?
7. Apakah sertifikat bimbingan perkawinan menjadi syarat pernikahan?
8. Jumlah peserta paling banyak dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
9. Kapan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan?
10. Berapa waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?
11. Apa fungsi dan tujuan dari dilaksanakannya bimbingan perkawinan?
12. Materi apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?

13. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen?
14. Bagaimana tingkat pemahaman calon pengantin dalam materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan?
15. Bagaimana tingkat kepuasan peserta atau calon pengantin untuk KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?
16. Apakah terjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Mijen?
17. Apakah ada perbedaan KUA Kecamatan Mijen dengan KUA lain dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan?

Pedoman Wawancara di KUA Kecamatan Mijen

Narasumber: Peserta/Calon Pengantin Bimbingan Perkawinan

1. Menurut anda apakah bimbingan perkawinan ini penting untuk dilaksanakan?
2. Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan apakah pihak KUA Kecamatan Mijen memberi tahu anda bahwa akan dilaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?
3. Dari materi yang disampaikan apakah bisa dipahami dengan baik?
4. Materi yang dijelaskan apakah sebelumnya sudah pernah dipelajari?
5. Apa yang membuat anda yakin untuk melangsungkan pernikahan?
6. Apakah tujuan dari sebuah pernikahan menurut anda?
7. Apakah yang dimaksud dengan keluarga sakinah?
8. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh?
9. Apa saja aspek-aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?
10. Apa saja ciri komunikasi yang sehat di antara pasangan suami istri?
11. Apa saja kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut anda?
12. Siapakah yang wajib dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga?

13. Apakah anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang di harapkan? Menurut anda apakah perinsip yang penting dalam pengasuhan anak?
14. Di masa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut Anda, apa sajakah tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?
15. Bagaimana cara yang baik dalam menghadapi konflik dengan pasangan?
16. Apa saja materi yang anda dapatkan dalam bimbingan perkawinan?
17. Apa saja fasilitas yang anda dapatkan dalam bimbingan perkawinan
18. Materi apa yang paling menarik dalam bimbingan perkawinan
19. Adakah materi yang membosankan dalam bimbingan perkawinan?
20. Metode bimbingan mana yang paling menyenangkan?
21. Apakah fasilitator cukup berhasil dalam membuat suasana bimbingan menjadi menyenangkan?
22. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan perkawinan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

omor : B-6687/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2022 29 Nopember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Haidir
N I M : 1902016136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen"

Dosen Pembimbing I : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Eka Ristianawati, M.HI.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 822-4750-2518) Haidir

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Haidir
NIM : 1902016136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat, tanggal lahir : Tanjung, 29 Februari 2000

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 58 Tebo, Jambi
SMP/MTs : MTsS Nurul Iman Dharmasraya, Sumatera Barat
SMA/MA : MAN 2 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Maret 2023



Haidir

NIM. 1902016136